SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMBENTUKAN BANK WAKAF MIKRO DI BANDA ACEH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PEMBERDAYAAN UMAT

Disusun Oleh:

INA RIANTI
NIM. 150603158

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Ina Rianti
NIM	: 150603158
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2019
Yang menyatakan,

Ina Rianti

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Analisis Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro Di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat

Disusun Oleh:

Ina Rianti
NIM. 150603158

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Yunir Yusuf, MA	Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak
NIP. 197504052001121003	NIP. 198307092014032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Ina Rianti
NIM. 150603158

Dengan Judul:

Analisis Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro Di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 02 Desember 2019 M
5Rabiul Akhir 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Sekretaris,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak
NIP. 198307092014032002

Penguji I,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Penguji II,

Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Ina Rianti
NIM	: 150603158
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: inarianti2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

Analisis Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro Di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Desember 2019

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Ina R	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA NIP. 197504052001121003	Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak NIP. 198307092014032002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat"**. Salawat dan salam tak lupa pula peneliti kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan daan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk moral maupun materil. Untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Akselaku pembimbing II yang telah sangat banyak memberikan masukan dan saran bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si,Ak selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah.
6. Dosen Program Studi Perbankan Syariah beserta staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Otoritas Jasa Keuangan Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang telah mengizinkan peneliti untuk menjadikan lembaganya sebagai objek penelitian.
8. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Mahdi Muhammad yang telah mengizinkan peneliti untuk menjadikan Bapak sebagai subjek penelitian peneliti.
9. Orang tua terhebat yang penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Samsuar Ramli dan Ibunda Ermawati M. Jamil yang telah membesarkan dan mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang serta tak henti-hentinya mendoakan dengan tulus untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan peneliti. Terima kasih telah banyak memberikan motivasi, nasehat serta semangat bagi peneliti. Keluarga peneliti yaitu adik-adik peneliti Muhammad Alharis, Zakiratul Amira dan M. Rajuli Al-Masai'd yang telah memberi dukungan dan dorongan kepada peneliti.

10. Sahabatku tercinta Nurjuwinda, Desi Tri Astuti, Maina Wati, Cut Filzah Azriana, Rizka Aisha Mastura dan Eka Nadia yang telah mendukung dan membantu di masa-masa sulit peneliti dan juga kepada seluruh pihak terkhususnya Leting 2015 Perbankan Syariahyang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Peneliti sadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Banda Aceh, 2 Desember 2019
Penulis,

Ina Rianti

AR-RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
يِ	*Kasrah* dan ya	Ī
يُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. **Ta *Marbutah* (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṯfāl/ rauḍatul aṯfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	: Ina Rianti
NIM	: 150603158
Fakultas/Program Studi	: FEBI/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat
Tanggal Sidang	: 2 Desember 2019
Tebal Skripsi	: 117 halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II	: Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh dan juga untuk mengetahui hambatan dan tantangan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banda Aceh mempunyai potensi yang besar untuk pembentukan lembaga Bank Wakaf Mikro hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain mempunyai banyak potensi zakat, tingkat kemiskinan yang tinggi, mempunyai pesantren dan mempunyai CSR dari Perusahaan Swasta. Adapun hambatan yang ditemui adalah: pemahaman masyarakat terhadap Bank Wakaf Mikro masih rendah kemudian belum adanya dukungan dari ulama yaitu MPU. Dari sisi tantangan yang dihadapi mulai dari aspek teknis, konsep yang belum jelas, membutuhkan persiapan yang cukup/ konsistensi yang kuat dan kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: Potensi, Bank Wakaf Mikro, Hambatan, Tantangan, Pemberdayaan Umat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **v**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
ABSTRAK..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 12
1.3 Tujuan Penelitian..... 12
1.4 Manfaat Penelitian..... 12
1.4.1 Bagi Akademisi 13
1.4.1 Bagi UIN Ar-Raniry..... 13
1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 13
1.5 Sistematika Pembahasan..... 13

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Potensi 15
2.2 Pengertian Bank Wakaf Mikro 16
2.3 Sumber Hukum Wakaf 18
2.4 Tujuan Lahirnya Bank Wakaf Mikro 22
2.5 Model Bank Wakaf Mikro..... 23
2.6 Karakteristik Model Bisnis Bank Wakaf Mikro 24
2.7 Analisis SWOT 28
2.7.1 Komponen Analisis SWOT 30
2.7.2 Diagram Analisis SWOT 31

2.8 Penelitian Terdahulu 32
2.9 Kerangka Berpikir..... 39

BAB III METODELOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian..... 41
3.2 Jenis Penelitian..... 41
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 42
3.3.1 Subjek Penelitian..... 42
3.3.2 Objek Penelitian..... 44
3.4 Teknik Pengumpulan Data..... 44
3.5 Teknik Analisis Data..... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 50
4.1.1 Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh..... 50
4.1.1.1 Kelembagaan Bank Wakaf Mikro.. 61
4.1.1.2 Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro..... 63
4.1.2 Hambatan dan Tantangan Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh..... 66
4.1.2.1 Hambatan Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh 66
4.1.2.2 Tantangan Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh 70
4.2 Analisis SWOT 75

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 78
5.2 Rekomendasi Hasil Penelitian 79

DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 85
RIWAYAT HIDUP PENULIS 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Banda Aceh..... 2
Tabel 1.2 Data Pesantren Banda Aceh..... 6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 36
Tabel 3.1 Jumlah Informan 43
Tabel 4.1 Data Zakat Banda Aceh..... 53
Tabel 4.2 Data Distribusi Zakat Banda Aceh 54
Tabel 4.3 Matrik SWOT..... 75

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pendampingan BWM 25
Gambar 2.2 Skema Pembentukan dan Aktivitas Kelompok 27
Gambar 2.3 Diagram Analisis SWOT 31
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir..... 39
Gambar 4.1 Model Penyaluran Pendanaan BWM 64

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Outline Wawawancara dengan OJK Aceh 85
Lampiran 2 : Outline Wawancara dengan Kemenag Banda Aceh..... 87
Lampiran 3 : Outline Wawancara dengan Akademisi UIN Ar-Raniry..... 89
Lampiran 4 : Outline Wawancara dengan Praktisi Wakaf... 91
Lampiran 5 : Transkripsi Wawancara dengan OJK Aceh.... 93
Lampiran 6 : Transkripsi Wawancara dengan Kemenag Banda Aceh..... 101
Lampiran 7 : Transkripsi Wawancara dengan Akademisi UIN A-Raniry 105
Lampiran 8 : Transkripsi Wawancara dengan Praktisi Wakaf..... 109
Lampiran 9 : Surat Ketrerangan Penetapan Pembimbing Skripsi 113
Lampiran 10 : Surat Penelitian..... 114
Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara 115

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan bangsa yang menahun sampai saat ini. Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlahpenduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2019. Hampir seluruh wilayah di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinan 12-28% atau berada di atas rata-rata nasional.Hal tersebut juga diikuti oleh ketimpangan yang terjadi di perkotaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketimpangan dan kemiskinan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah dan pihak yang mempunyai kepentingan agar segera menyelesaikanpermasalahan ini untuk menghindari dampak yang lebih besar nantinya (BPS, 2019).

Dalam hal ini, Aceh juga merupakan salah satu provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yang membutuhkan solusi agar pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan di Aceh dapat

terorganisir dengan maksimal. Dari data yang tercatat bahwa hingga saat ini, Aceh menduduki tingkat pertama se-Sumatera dan peringkat ke-6 di Indonesia. Menurut BPS Aceh, pada bulan September 2018 jumlah penduduk miskin Aceh mencapai 831.000 orang berkurang sebanyak 8.000 dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018 yang jumlahnya 839.000 orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.000 orang (BPS Aceh, 2019). Dan begitu juga dengan kota yang menjadi pusat pemerintahan provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh. Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan provinsi Aceh yang kini masih didera dengan kemiskinan dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Banda Aceh

Uraian Penduduk Miskin	**Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Penduduk Miskin (%)	7,72	7,41	7,44	7,25
Garis Kemiskinan (Rp)	523 768	541 732	572 295	19 130

Sumber: Data Diolah (2019)

Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa kemiskinan di Banda Aceh selalu meningkat setiap tahunnya sehingga hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.Masalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketersediaan akses keuangan (inklusi keuangan) yang merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dalam hal ini salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah yaitu mendorong dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Konsep pemberdayaan lahir dari hasil model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dengan pandangan baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* (Darma, 2016).

Konsep ini lahir dikarenakan perlu adanya perubahan struktur ekonomi masyarakat yang tidak berkecukupan menjadi berkecukupan. Salah satu bentuk

pemberdayaan ekonomi umat yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan yang dikembangkan oleh rakyat kecil/masyarakat miskin atau yang disebut Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Tujuan pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemauan untuk selalu maju. Ada beberapa faktor yang meyebabkan pelaku usaha sulit untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha yaitu:

1. Tidak adanya jaminan yang memadai untuk melakukan peminjaman modal untuk usaha pada lembaga keuangan tersebut
2. Prosedur peminjaman sulit
3. Besarnya bunga bank yang harus dibayar
4. Profil usaha yang tidak sesuai keinginan bank
5. Kurangnya kemajuan teknologi yang digunakan oleh pelaku usaha mikro
6. Kualitas barang yang dihasilkan bermutu rendah

Oleh karena itu peran pemerintah, masyarakat dan juga lembaga-lembaga keuangan lainnya terutama lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan yang dapat mempengaruhi perkembangan pelaku usaha mikro di setiap daerah khususnya di Kota Banda Aceh, sedangkan peran lembaga

keuangan adalah memberikan bantuan pinjaman modal usaha dan penguatan bagi pelaku usaha mikro.

Diperlukan dorongan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang tentunya berefek besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian adalah pesantren. Pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk menginap santri. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan (Wikipedia, 2019).

Hingga saat ini, Indonesia mempunyai potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kota Banda Acehyang dikenal sebagai daerah dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Indonesia juga tersebar pesantren terbanyak. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat yang berperan mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat di sekitar Pesantren (Kemenag RI, 2019).

Berdasarkan data yang didapatkan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang persebaran pesantren di Kota Banda Aceh seperti terpapar di bawah ini:

Tabel 1.2
Data Pesantren Banda Aceh

No	NSPP	Nama Pesantren	Alamat	Telp
1	51211710 2002	PP. Usmaniyah Di Lampoh	Jl. Tgk. Usman No. 14 Kec. Baiturrahman	0651 – 637384
2	04211710 3001	PP. Darul Ulum	Jl. Syiah Kuala No. 25 Kec. Kuta Alam	0651 – 23452
3	04211710 3119	PP. Dayah Terpadu Insafuddin	Jl. Mujair no. 1A Kec. Kuta Alam	0651 – 741120
4	04211710 3180	PP. Al-Ikhlash	Jl. Tgk. Abdul Rahman No. 3L-C Beurawe Kec. Kuta Alam	0651 – 635941
5	51211710 5001	PP. Markaz Al-Ishlah Al-Aziziy	Kec. Lueng Bata	0651 – 740862
6	51211710 7001	PP. Dayah Darul Mukhtari	Panglima Yatim Kec. Banda Raya	
7	51211710 8002	PP. Darul Hijrah	Lr. S. Blang no. 154 Lamlagang Kec. Banda Raya	0651 – 43339

Tabel 1.2- Lanjutan
Data Pesantren Banda Aceh

8	51211710 8004	PP. Madinatul Fata	Masjid Al-Qurban Kec. Masjid Raya	
9	04211710 6001	PP. Raudhatul Wustha	Jl. Malem Dagang Bitai Kec. Jaya baru	0651 – 44580
10	04211710 8004	PP. Mabdaul Ulum	Jl. Tgk. H. Abu Bakar No. 17 Kec. Jaya Baru	0651 – 42103
11	04211710 9123	PP. Dayah Darul Amin	Yahwa amat Kec. Ulee Kareng	
12	04211710 9124	PP. Babun Najah	Jl. Kebon Raja Desa Doy Kec. Ulee Kareng	0651 – 23362
13	51211710 9001	PP. Dayah Babul Jannah	Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng	
14	51211710 9002	PP. Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur (BTRG)	Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng	0651 – 742810
15	51211710 9003	PP. Dayah Darul Mu'allimin	Desa Doy Kec. Ulee Kareng	0651 – 71373
16	51211710 9004	PP. Ishlahiyah Lambhuk	Jl. T. Iskandar No. 48 Lambhuk Kec.	

			Ulee Kareng	

Sumber: Data Diolah (2019)

Setelah melihat jumlah pesantren yang ada memungkinkan adanya potensi Bank Wakaf Mikro untuk segera dicetus. Pemerintah seharusnya membentuk lembaga yang fungsinya untuk memberdayakan ekonomi umat dan menjadi salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan ekonomi masyarakat kecil/menengah ke bawah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menyarankan untuk pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang menyasar kepada masyarakat kecil untuk membiayai usaha produktif merekadengan fasilitator utamanya pesantren.

Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil yang diresmikan padabulan Oktober 2017. Lembaga ini dicetus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan pemerintah yang merupakan lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal (Gusta, 2014).

Lembaga ini merupakan salah satu terobosan yang komprehensif yang berperan menyokong sektor informal

dan Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM). Latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro merupakan untuk menjawab keluhan masyarakat di pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan banksementara mereka juga memerlukan pinjaman tanpa jaminan dan mudah di akses untuk modal usaha, investasi dan lain sebagainya. Menurut Otoritas Jasa Keuangandan pemerintah tujuan utama pembentukan Bank Wakaf Mikro yakni mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka semakin maju dalam membangun perekonomian maupun mengembangkan usahanya. Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syariah yang berfokus untuk pembiayaan dana kepada masyarakat kecil dengan menggunakan fasilitator utama dari masyarakat yaitu lembaga pesantren yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar pesantren tersebut. Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat khususnya pelaku UKM akan mudah mendapat permodalan karena tujuan yang digalakkannya yaitu untuk untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan pada umumnya

Kemudian, konsep yang dicetuskan bersifat *non-deposit taking* artinya tidak mengelola dana masyarakat

baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya. Hal unik yang ditawarkan BWM ini merupakan lembaga yang melakukan pendampingan terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan. BWM pertama-tama akan mengadakan seleksi untuk para calon nasabah lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau "tanggung renteng". Skema pembiayaan melalui BWM yaitu pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3.000.000 dan margin bagi hasil setara 3% per tahun. Skema permodalan dari BWM juga terbilang unik dikarenakan setiap LKMS akan menerima sekitar Rp3.000.000.000 sampai dengan Rp4.000.000.000 yang berasal dari dana donatur dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan. Akan tetapi, dana yang diterima LKMS tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan karena akan diletakkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah (OJK, 2019).

Hingga saat ini pembentukan BWM semakin gencar dilakukan. Bahkan sampai pertengahan tahun 2019 sudah terbentuk 41 BWM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaran BWM terkonsentrasi di pulau Jawa sedangkan yang lain tersebar di daerah Balikpapan, Sumatera Barat dan Makassar. Pulau Jawa menjadi provinsi yang empuk untuk perluasan BWM dikarenakan keantusiasan

masyarakat dalam menyambut lembaga yang menargetkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mempunyai usaha produktif.

Begitu juga dengan pembiayaan BWM semakin meningkat setiap bulannya. Pada bulan Desember tahun 2017 memiliki 872 nasabah. Pada bulan Maret tahun 2018, nasabahnya meningkat dengan jumlah nasabah 3.876 (naik sebesar 368,7%). Pada bulan selanjutnya yaitu bulan November 2018 sudah ada 38 BWM yang telah menyalurkan kepada 8.373 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Infografis OJK, 2018).

Pada bulan Desember tahun 2017 dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp658.000.000. Pada bulan Maret tahun 2018, dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp3.630.000.000 (naik 452,3%). Pada bulan selanjutnya yaitu bulan November 2018 dengan total pembiayaan Rp9.720.000.000 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Infografis OJK, 2018).

Maka dengan melihat peluang pesantren yang tersebar di Banda Aeh dan juga dengan tingkat kemiskinan di Banda Aceh yang relatif tinggi, maka Banda Aceh memiliki peluang/potensi yang sangat besar untuk pembentukan lembaga yang berorientasi pemberdayaan ekonomi umat yakni salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro.Hal ini sejalan dengan tujuan lembaga BWM yaitu

memberdayakan umat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha produktif dan tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan resmi.

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengkaji dengan tema penelitian: ”Analisis Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?
2. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan digunakan bagi semua pihak yang terkait, antara lain:

1.4.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penelitian selanjutnya mengenai potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro serta mendorong untuk membantu membuat konsep praktis tentang Bank Wakaf Mikro.

1.4.2 Bagi UIN Ar-Raniry

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi institusi pendidikan dan memberikan motivasi dalam meningkatkan minat mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Perbankan Syariah untuk mengembangkan penelitian tentang Bank Wakaf Mikro.

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro dan juga mengenai tantangan maupun hambatan pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memeperoleh gambaran keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Menjelaskan secara garis besar permasalahan meliputi: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teoritis. Menjelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang mendukung penyusunan teori dan konsep maupun kerangka berpikir.

BAB III merupakan metode penelitian. Menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh, hambatan dan tantangan yang dihadapi sehingga belum terbentuknya lembaga Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

BAB V merupakan penutup. Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran rekomendasi hasil penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Potensi

Potensi merupakan suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang menjadi kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk lebih besar (Majdi, 2007: 86).

Menurut beberapa ahli, potensi mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Wiyono mendefinisikan potensi: kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Artinya potensi juga merupakan kemampuan yang masih terpendam yang siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.
2. Endra K Pihadhi mendefinisikan potensi: kekuatan yang masih terpendam dapat berupa minat, bakat, kecerdasan dan lain-lain yang masih belum digunakan secara optimal sehingga manfaatnya belum terasa.

Jadi, potensi merupakan sesuatu yang sudah ada namun belum dikembangkan atau dimanfaatkan secara optimal sehingga manfaat yang diterima belum dapat dirasakan secara menyeluruh dan juga dapat dikatakan merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sama halnya dengan Kota Banda Aceh yang memiliki banyak sekali potensi-potensi yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan.

2.2 Pengertian Bank Wakaf Mikro

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. Atau wakaf adalah "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" adapun Mikro dalam ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barangdan jasa yang diperjualbelikan. Jadi Bank Wakaf Mikro merupakan

lembaga yang berbasis sosial yang beroperasi menggunakan sistem wakaf dalam pelaksanaan kegiatannya dengan sasaran masyarakat miskin produktif di suatu daerah tertentu yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Alan, 2018).

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Bank Wakaf Mikro diresmikan di bulan Oktober 2017 oleh OJK. Dalam hal ini OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dalam membentuk LKMS. OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform LKMS. Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi jasa dengan mengantongi izin usaha LKMS sehingga pengawasannya berada di bawah OJK bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Lembaga yang didirikan atas izin OJK ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank wakaf mikro berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang melakukan pendampingan terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan. Bank Wakaf Mikro pertama-tama

akan mengadakan seleksi untuk para calon nasabah, lalu akan dilakukan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau "tanggung renteng". Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3.000.000 dan margin bagi hasil setara 3% per tahun. Skema permodalan yang diterapkanoleh Bank Wakaf Mikro (BMW) juga terbilang sangat unik dikarenakan setiap BWM akan menerima sekitar Rp 3 miliar sampai 4 miliar yang berasal dari dana donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau Perusahaan dengan biaya awal Rp1.000.000 per orang. Tetapi, dana yang diterima BWM tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah (Sikapi, 2019).

2.3 Sumber Hukum Wakaf

1) Al-Quran

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf salah satunya yaitu Qur'an Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

Artinya: " *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu*

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"(Q.S. Ali Imran[3]: 92).

Maksud dari ayat ini adalah: kalian tidak akan bisa mendapatkan syurga sehingga kalian menyedekahkan sesuatu dari apa yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian sedekahkan dengan itu walau sedikit ataupun banyak niscaya Allah mengetahuinya dan Dia akan memeberikan balsan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya.

Berikut tafsir dari ayat di atas:

a. Tafsir Al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi Arabia

Dalam tafsir ini dijelaskan sebagai berikut: Kalian – wahai orang-orang mukmintidak akan mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang baik sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai di jalan Allah. Dan apapun yang kalian yang kalian infakkan, sedikit maupun banyak. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat dan amal perbuatan kalian. Dan Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing (Kemenag Saudi,2013: 62).

b. Tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Maksudnya, kamu sekali-kali tidak sampai dan tidak mendapatkan "kebajikan" yang artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh tentang kebajikan, yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga, "sebelum kamu menafkahkan

sebagian harta yang kamu cintai" dari harta kalian yang terbaik dan paling istimewa. Hal itu karena berinfaq dengan apa-apa yang baik lagi disayangi oleh jiwa merupakan tanda tanda yang paling besar dari kelapangan jiwadan sifatnya yang mulia, kasih sayangnya dan kelembutannya, dan juga merupakan tanda yang paling jelas tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah atas kecintaan terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa.

Karena itu, barangsiapa yang mendahulukan kecintaan kepada Allah atas kecintaan terhadap dirinya, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncak kesempurnaan. Demikian pula bagi seseorang yang menginfakkan hal-hal yang baik dan berbuat kebajikan kepada hamba-hamba Allah niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya dan membimbingnya kepada perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak mungkin dapat diperoleh dengan selain kondisi seperti ini.Demikian juga, barangsiapa yang menunaikan infak dengan bentuk yang seperti ini, maka pelaksanaannya terhadap amalan-amalan salih lainnyadan akhlak-akhlak yang mulia adalah lebih baik dan lebih patut.

Di samping berinfak dengan hal-hal baik merupakan bentuk yang paling sempurna, maka seberapapun seorang hamba berinfak baik sedikit maupun banyak dari yang baik atau lainnya, "maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Allah akan memberikan ganjaran kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalannnya dan Allah akan membalasnya di dunia dengan segera memberikan gantinya di akhirat dengan kenikmatan yang tertunda (Zuhaili, 1996: 63).

2) Hadist

Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِأَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "*Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannnya kecuali dari 3 perkara, 1. Sadaqah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak yang salih yang mendoakan orang tuanya"* (H.R Muslim no.1631).

3) Ijma'

Selain dasar dari Al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah

telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

2.4Tujuan Lahirnya Bank Wakaf Mikro

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan karena ketika pelaku usaha kecil hendak meminjam ke bank harus mempunyai agunan dan melewati administrasi yang sulit. Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro ini.

Hal ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 tujuan:

a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat

c. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

2.5 Model Bank Wakaf Mikro

Model bank wakaf sudah sangat banyak dipraktikkan oleh negara luar seperti Turki dan Bangladesh. Hal ini menjadi motivasi bagi negara Indonesia untuk mengembangkan potensi wakaf yang ada menjadi lebih produktif dengan cara menyalurkan dana agar meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dana wakaf tersebut. Bank wakaf mikro dapat melakukan berbagai cara agar dapat mengelola dana yang bersifat syariah yang nantinya dana tersebut dapat dialokasikan kembali dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan yang didapat nantinya dipergunakan untuk menjadi solusi problema kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Havita, 2018).

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Hal ini dikarenakan Bank Wakaf Mikro dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi yang bertumpuk-tumpuk yang harus diselesaikan untuk mendapat pinjaman. Perbankan

mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur, sedangkan Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa diterima masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro (Havita, 2018).

2.6 Karakteristik Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Karakteristik yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut:

1. **Menyediakan pembiayaan dan pendampingan**

   Pembiayaan dan pendampingan menjadi hal utama yang diperhatikan dalam operasional BWM ini. Pembiayaan yang diterapkan oleh BWM ini berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000.

   Kemudian dalam mengambil pembiayaan membutuhkan pendampingan, untuk penjelasan pendampingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

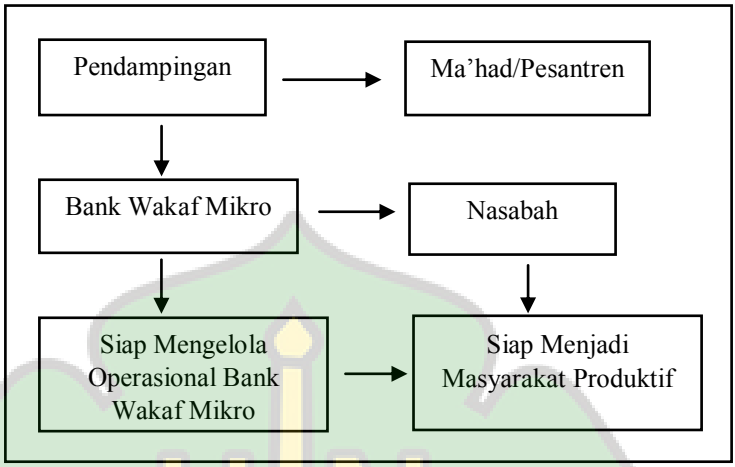

Gambar2.1
Skema pendampingan BWM

Penjelasan skema:

1. Pendampingan dalam mengambil pembiayaan sangat diperlukan. Setelah Otoritas Jasa Keuangan menunjuk suatu dayah/pesantren untuk dijadikan tempat BWM didirikan maka selanjutnya dipilih pengelola yang kompoten dalam menangani pendampingan pembiayaan.
2. Memilih pengelola dari kalangan ustaz/ustazah dari pihak pesantren yang ditunjuk oleh pimpinan pesantren
3. Melatih pengelola tersebut sehingga paham dengan konsep operasional BWM
4. Jika sudah mengetahui konsep secara keseluruhan maka saatnya untuk diterapkan kepada nasabah yang dimana pendampingan operasional kegiatan usaha minimal

selama 6 bulan dan juga melakukan sosialisasi konsep pemberdayaan LKMS

5. Nasabah akan disiapkan menjadi nasabah yang produktif melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut dan juga diadakannya pertemuan mingguan dengan cakupan pembahasan: pendidikan agama, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga (OJK, 2019).

2. *Non deposit taking*

*Non deposit taking*artinya tidak mengelola dana masyarakat baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya.Bank Wakaf Mikro tidak mengelola dana masyarakat seperti lembaga keuangan/bank pada umumnya. Akan tetapi Bank Wakaf Mikro ini hanya sebagai perantara untuk penyaluran dana kepada masyarakat. Bank Wakaf Mikro fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pembiayaan mikro.

3. Imbal hasil rendah

Pembiayaan Bank Wakaf Mikro tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Imbal bagi hasil yang ditawarkan Bank Wakaf Mikro sangatlah rendah yaitu setara 3%.

4. Berbasis kelompok

Syarat untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro yaitu berbentuk kelompok yang dimana para nasabah akan dibina terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menggunakan dana pinjaman tersebut.

Seperti dalam gambarberikut:

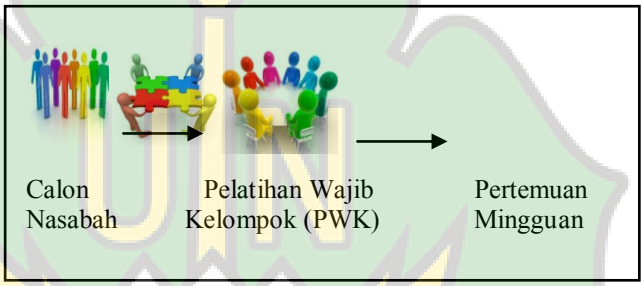

Sumber: Infografis OJK (2019)

Gambar2.2
Skema Pembentukan dan Aktivitas Kelompok

Penjelasan skema:

1. Survey calon nasabah di sekitar pesantren
2. Seleksi calon nasabah melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Hal ini merupakan tahap awal pendampingan.
3. Terpilih 1 (satu) kelompok nasabah yang telah lulus PWK dengan nama Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang

4. Dibentuk kelompok dengan nama Halaqah Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 orang
5. Pertemuan pertama HALMI akan dilakukan Pencairan Pembiayaan
6. Selanjutnya dilakukan pertemuan HALMI dengan aktivitas sebagai berikut:
   a. Pembayaran angsuran mingguan
   b. Penyampaian materi antara lain tausiyah keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga.

5. Tanpa agunan

Bank Wakaf Mikro dalam hal pinjaman tidak membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Dengan begitu,tidak adanya jaminan yang harus diberikan nasabah untuk menjamin pinjaman tersebut (OJK, 2019).

2.7 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukanapakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/ bagian proses dari perencanaan oleh karena itu hal utama yang ditekankan dalam proses perencanaan bahwa suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai

kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Artinya analisa SWOT merupakan suatu bentuk analisis dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi (Istiqamah, 2017).

Menurut Rangkuti (2006), SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi di dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal *opportunities* dan *threats* dengan faktor internal *strengths* dan *weaknesses* (HM Rahmayanti, 2015).

Dalam pembuatan analisis SWOT, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Analisis SWOT bersifat subjektif artinya jika ada beberapa orang yang menganalisis hasilnya akan berbeda satu sama lain.

2. Orang yang menganalisis harus realistis dalam merumuskan kekuatan dan kelemahan internal.
3. Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung bukan keadaan yang seharusnya terjadi
4. Menghindari area abu-abu atau *grey areas.* Hindari segala sesuatu yang tidak perlu dianalisis (Hamali, 2016: 110-111).

2.7.1 Komponen Analisis SWOT

Dalamanalisis SWOT terdapat beberapa komponen yaitu:

1. Kekuatan (*strength*) merupakan keadaan internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimilki organisasi kemudian digunakan sebagai alternatif untuk menangani dari ancaman.
2. Kelemahan (*weakness*) merupakankeadaan internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/ sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.
3. Peluang (*opportunity*) merupakan keadaan eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contohnya: jikalau ada

segmen pasar tertentu yang belum dimasuki pemain lain yang secara tidak langsung akan menjadi peluang bagi organisasi manapun yang berhasil mendapatkan pasar tersebut.

4. Ancaman (*threat*) merupakan suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara tidak langsung merasa kesulitan/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Contohnya: dua tahun yang akan dating akan masuknya pemain baru dari luar negeri yang memilki kecanggihan teknologi dan modal yang besar. Secara tidak langsung keadaan tersebut menjadi ancaman bagi setiap organisasi yang berada dalam industri yang sama pada saat ini.

2.7.2Diagram Analisis SWOT

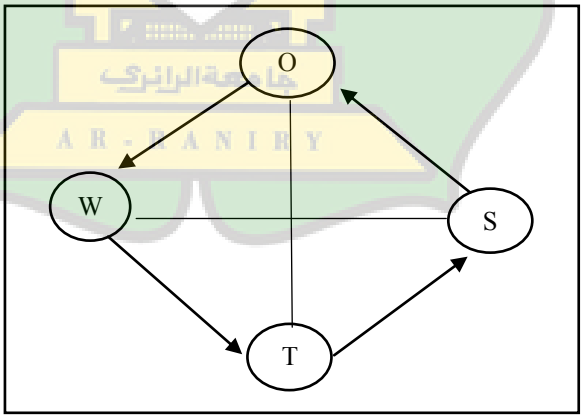

Sumber: Data Primer (2019)

Gambar 2.3

Diagram Analisis SWOT

Penjelasan diagram:

1. Strategi S-O yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya maka dilakukan *expansion*(mendukung strategi ofensif).
2. Strategi S-T yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancamanmaka dilakukan *combination*(mendukung strategi diversifikasi).
3. Strategi W-O yaitu pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada maka dilakukan *stability*(mendukung strategi rasionalisasi).
4. Strategi W-T yaitu kegiatan yang bersifat depensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman maka dilakukan *retrenchment* (mendukung strategi defensif).

2.8Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yangdilakukan oleh Rudy Haryanto (2012) dengan judul "*Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai*", metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai itu pada dasarnya

bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang secara keseluruhan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan. Persamaan dengan skripsi peneliti yaitupemberdayaan wakaf sebagai upaya pemberdayaan perekonomian umat untuk mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat dan perbedaannya dengan jurnal ini yaitu dari segi penggunaan wakaf tunai sebagai penunjang pemberdayaan umat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah (2018) dengan judul "*Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*", penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kajian pustaka. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro mempunyai peran penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro yang pelaksanaannya menggunakan akad Mudarabah, Musyarakah, dan Ijarah. Untuk itu diperlukan metode pemberdayaan yang profesional, amanah, transparan dan *accountable* menuju peningkatan kualitas dan kapabilitas melalui *training, workshop* dan kegiatan-

kegiatan lainnya.Persamaan dengan skripsi peneliti yaitu Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk menggerakkan ekonomi umat yang berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan perbedaannya dengan jurnal ini yaitu peran Bank Wakaf Mikro dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alan Suud Maadi (2018) dengan judul "*Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*", penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alan Suud Maadi menemukan bahwa terbentuknya Bank Wakaf Mikro pesantren, pemerintah memberikan peluang kepada lembaga Islam untuk bisa berdikari dan membantu masyarakat yang menengah ke bawah dengan uluran tangannya. Terbentuknya Bank Wakaf Mikro menjadi salah instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren yang berpotensi sangat besar karena didukung oleh jumlah populasi penduduk yang besar.Persamaan dengan skripsi peneliti yaituBank Wakaf Mikro sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan masyarakat produktif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di sekitar pesantren dan perbedaannya dengan jurnal ini

yaitu potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bakhrul Huda (2018) dengan judul "*Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fiqih*", penelitian menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Bank Wakaf Mikro ini program positif pemerintah untuk mengembangkan ekonomi mikro warga dengan mediasi pesantren. Bakhrul Huda juga menemukan bahwa donatur utama dan awal berdirinya Bank Wakaf Mikro ini adalah pengusaha non-muslim yang mayoritas ulama membolehkan dengan syarat: pemberian non-muslim tidak ditemukan ada ikatan yang bertentangan dengan syariah, muslim yang menerima itu harus memperhatikan betul bahwa pemberian tersebut dihasilkan oleh non-muslim dari sesuatu yang dipandang baik oleh syariah, tidak ada tujuan untuk menghina kaum muslim, dapat dipastikan pemberian itu tidak membahayakan kaum muslim di kemudian harinya.Persamaan dengan skripsi peneliti yaituBank Wakaf Mikro sebagai salah satu program yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi umat yang berimbas kepada pengurangan kemiskinan dan

perbedaannya dengan jurnal ini yaitu legalitas penyaluran harta zakat dan bantuan non-muslim sebagai dana wakaf pada Bank Wakaf Mikro perspektif fiqih.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rudy Haryanto (2012): Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai	Analisis: metode deskriptif kualitatif	Wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun danaabadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnyadapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa keseluruhan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Tabel 2.1- Lanjutan

2	Ani Faujiah (2018): Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)	Analisis: metode kualitatif	Bank Wakaf Mikro mempunyai peran penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro yang pelaksanaannya menggunakan akad Mudarabah, Musyarakah, dan Ijarah. Untuk itu diperlukan metode pemberdayaan yang profesional, amanah, transparan maupun *accountable* menuju peningkatan kualitas dan kapabilitas melalui *training, workshop* dan kegiatan-kegiatan lainnya
3	Alan Suud Maadi (2018): Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)	Analisis: metode kualitatif	Terbentuknya Bank Wakaf Mikro pesantren, pemerintah memberikan peluang kepada lembaga Islam untuk bisa berdikari dan membantu masyarakat yang menengah ke bawah dengan uluran tangannya. Terbentuknya Bank Wakaf Mikro menjadi salah instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren yang berpotensi sangat besar.

Tabel 2.1- Lanjutan

4	Bakhrul Huda (2018): Legalitas Penyaluran Harta Zakat Dan Bantuan Non Muslim Sebagai Dana Wakaf Pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Fiqih	Analisis: Metode kualitatif	Bank Wakaf Mikro program positif pemerintah untuk mengembangkan ekonomi mikro warga dengan mediasi pesantren. Bakhrul Huda juga menemukan bahwa donatur utama dan awal berdirinya Bank Wakaf Mikro ini adalah pengusaha non-muslim yang mayoritas ulama membolehkan dengan syarat: pemberian non-muslim tidak ditemukan ada ikatan yang bertentangan dengan syariah, muslim yang menerima itu harus memperhatikan betul bahwa pemberian tersebut dihasilkan oleh non-muslim dari sesuatu yang dipandang baik oleh syariah, tidak ada tujuan untuk menghina kaum muslim, dapat dipastikan pemberian itu tidak membahayakan kaum muslim di kemudian harinya.

Sumber : Data Diolah (2019)

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan untuk menleiti suatu masalah dan dapat digambarkan sebagai berikut:

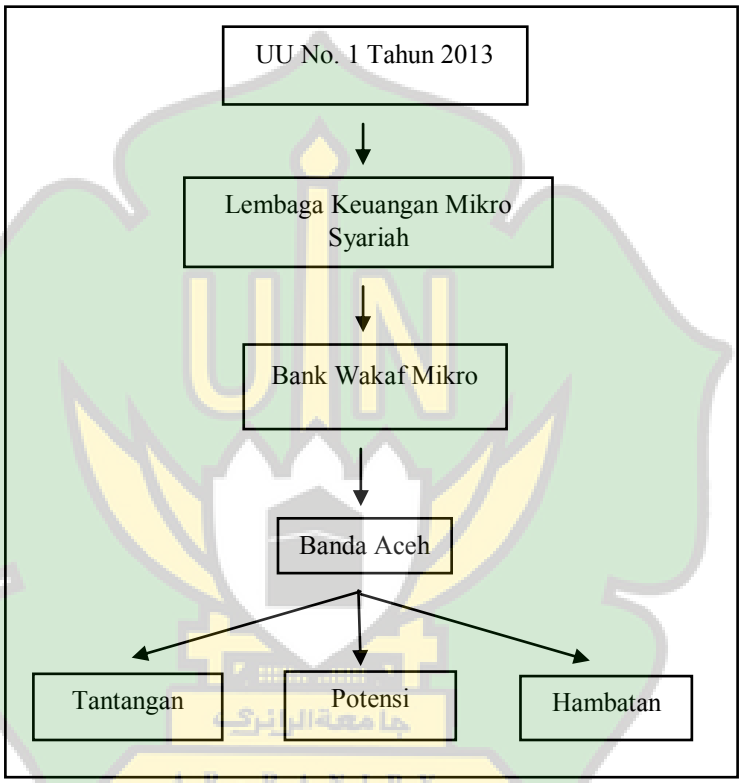

Gambar 2.4

Kerangka Berpikir

Penjelasan kerangka berpikir:

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lembaga ini

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan LKM adalah:

> *"lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman maupun pembiayaan usaha dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan"*

Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan bukan simpanan. Pembiayaan disini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. Salah satu LKMS yang sudah beroperasi yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh kemudian juga dengan tantangan dan hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitianterhadap Bank Wakaf Mikro. Setelah melakukan pengamatan awal, penulis menemukan bahwa Bank Wakaf Mikro sangat cocok diterapkan di Banda Aceh. Selanjutnya penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terhadap penelitian penulis.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait penelitian ini. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang (Taylor dan Bogdan, 2008).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang

mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005).

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan data-data serta fakta yang berhubungan dengan potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk tulisan dan wawancara yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian (Sugiyono, 2005).

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya ialah kesimpulan dari hasil penelitian. Subjek penelitian ialah keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan

yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Sugiyono dalambukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualotatis dan R&D bahwa:

> *"Informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru penelitian"*(Sugiyono, 2010: 216).

Dalam penelitian ini, informan yang akan memberikan berbagai informasi yang dilakukan selama proses proses penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalahOtoritas Jasa Keuangan, Akademisi UIN Ar-Raniry dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Informan

No	Nama	Lembaga	Tujuan
1	Rizki Oddie Putroe Sitompul	Otoritas Jasa Keuangan Aceh	Wawancara

Tabel 3.1- Lanjutan

2	Dr. Hafas Furqani, M.Ec	Akademisi UIN Ar-Raniry	Wawancara
3	M. Qusai, S.HI	Kementerian Agama Banda Aceh	Wawancara
4	Mahdi Muhammad	Praktisi wakaf	Wawancara

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2008). Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh yang dijadikan sebagai salah satu instrumenpemberdayaan umat.

3.4Teknik Pengumpulan data

Data adalah bentuk jamak dari istilah *datum.* Data merupakan serangkaian informasi, bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan atas subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Data dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai input untuk mengetahui tentang persoalan-persoalan yang dihadapi dan juga sebagia alternatif jawaban, atau solusi terhadap suatu persoalan yang dihadapi, dan juga sebagai alat untuk menjelaskan dan

mengisi proses analisis yang sedang dilakukan (Teguh, 2014).

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah (Ridwan, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumensekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moeleong, 2002).

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan wawancara atau *interview* terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya terperinci.Dalam

teknis pelaksanaannya, penulis mengajukan pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya serta beberapa pertanyaanyang mengacu kepada pedoman wawancara kemudian informan diminta menjawab bebas terbuka.

Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dianggap paling tepat menjawab tentang potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh. Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai pedoman agar pertanyaan yang diajukan dapat menjawab masalah yang diteliti. Secara teknis pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel namun tetap berfokus pada masalah yang ingin digali lebih dalam. Kemudian peneliti membuat kesepakatan dengan menentukan tempat dan waktu.

Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara, maka diperlukan alat bantu seperti buku catatan untuk mencatat percakapan wawancara. Dalam penggunaan *tape recorder* ini peneliti meminta izin dahulu kepada informan diperbolehkan atau tidak. Serta kamera untuk mendokumentasikan kegiatan yang sedang diteliti. Hal ini

diperlukan untuk meningkatkan keabsahan data dalam pengumpulan data.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi peneliti menyelidiki data skunder seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanyayang berwujud lisan saja tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol (Koentjoroningrat, 2001: 46).

Dokumentasi juga dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data baik data tertulis maupun gambar. Data juga dapat berupa foto, tulisan, dokumen pendukung yang dapat memperkuat tentang mengapa hingga saat ini Bank Wakaf Mikro belum terbentuk di Banda Aceh dan juga tentang hambatan maupun tantangan yang menghambat pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

3.5Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan

serta menguraikan data yang bersifat kualitatifyang penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data (Subagyo, 2011: 106).

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan data yang telah diperoleh di lapangan, mulai dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian. Reduksi data dapat dilakukan antara lain dengan cara memilih, menyederhanakan, menggolongkan sekaligus menyeleksi informasi-informasi yang relevan dengan penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan 3 cara yaitu:

a. Identifikasi data yaitu dimana peneliti memilih data ataupun seleksi data yang penting yang akan diolah.
b. Klasifikasi data yaitu dimana setelah memilih data maka peneliti akan melakukan pengelompokan data sesuai dengan keperluan data
c. Pengodean data yaitu dimana peneliti setelah setelah melakukan pengelompokan data selanjutnya dilakukan pemberian identitas kepada setiap data yang akan dianalisis.

2. Penyajian data (*display*)

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil reduksi dalam bentuk deskripsi, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan kenyataan di lapangan. Data tersebut ditafsirkan dan dievaluasi untuk dapat merencanakan tindakan lebih lanjut. Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, data disusun dengan cara menggolongkan kedalam pola, tema, unit atau kategori sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data lainnya.

3. Pengambilan kesimpulan (*verivication*)

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi yaitu menguji kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan dengan cara menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori para ahli mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakhir dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh

Bank Wakaf Mikro mempunyai kekuatan yang besar sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis mikro. Hal ini dikarenakan Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu program pemerintah yang dicanangkan khusus untuk memberantas kemiskinan yang ada. Dimana tercatat setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan. Sebagai salah satu kota yang masih ditimpa kemiskinan yaitu Banda Aceh alangkah baiknya pencanangan kemiskinan harus siap diberantas. Karena kekuatan yang dimiliki Bank Wakaf Mikro akan membantu masyarakat miskin untuk membangun usaha yang produktif dan juga lembaga ini dicanangkan untuk memberantas rentenir yang menawarkan pinjaman dari pintu ke pintu dengan bunga yang sangat mencekik masyarakat kecil. Sejak dibentuk, Bank Wakaf Mikro telah menyalurkan pembiayaan kepada ribuan nasabah tanpa ada yang harus dikhawatirkan sama sekali. Selain masyarakat aman dalam mengambil pembiayaan, Bank Wakaf Mikro menawarkannya tanpa agunan dan

dengan imbal bagi hasil yang rendah. Sehingga ini menjadi kekuatan Bank Wakaf Mikro menarik minat masyarakat.

Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang masih didera dengan kemiskinan, oleh karena itu Bank Wakaf Mikro hadir dengan target nasabah pembiayaan masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal.Berdasarkan hasil wawancara degan Rizki Odie bahwa Bank Wakaf Mikro sangat potensial jika dibentuk di Banda Aceh. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu terobosan baru yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan untuk memberdayakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan resmi. Selain Banda Aceh merupakan salah satu pusat ekonomi Aceh, Banda Aceh juga merupakan daerah yang sangat dekat pemerintahan pusat/provinsi. Peluang yang didapatkan Banda Aceh dapat dilihat dari segi dayahnya, masyarakat miskinnya dan sumber dana yang ada.

Potensi pembentukan ini juga karena beberapa sebab diantaranya adalah

1. Aceh dikenal mempunyai potensi zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh orang Islam dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kewajiban zakat bukan hanya mengandung ibadah wajib tetapi juga sosial yang dapat memberantas kemiskinan dan membantu masyarakat dalam

mendapatkan modal usaha. Oleh karena itu, zakat akan bermanfaat jika dapat dikelola secara professional. Hal ini sebagaimana dijabarkan dalam ayat Al-Qur'an di bawah ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*(Q.S At-Taubah[9]: 60).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat digunakan sebagai salah satu solusi kemiskinan yaitu dengan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang miskin.Saat ini kita ketahui bahwa zakat bukan hanya sebagai untuk menjalankan kewajiban namun juga bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin atau untuk menghilangkan ketimpangan yang ada di masyarakat.

Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak potensi zakat hal ini berdasarkan dari data Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Zakat Kota Banda Aceh

Tahun	Target	Zakat penghasilan	Zakat perniagaan
2011	8000000000	7058435980	427494621
2012	8000000000	7639152153	785335365
2013	14237722547	12129553464	1221060259
2014	15736222547	12650123139	1019512201
2015	17368836141	13789549463	2031487788

Sumber: Data Diolah (2019)

Dari data di atas kita ketahui bahwa zakat yang ada di Banda Aceh sangat banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Zakat yang disalurkan itu terdiri dari zakat penghasilan maupun zakat perniagaan yang sudah terdistribusi ke setiap segmen masyarakat. Pendistribusian zakat sangat membantu masyarakat karena zakat biasanya berbentuk dalam uang tunai sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai modal untuk usaha produktif. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan data yang didapatkan penulis dari pusat data Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut

Tabel 4.2
Data Distribusi Zakat Banda Aceh

No	Tahun	Kategori	Data jumlah bantuan diberikan	
			Jumlah Penerima	Jumlah Dana yang Diterima
1	2011	FAQIR	3.808	2.113.554.430,00
		MISKIN	5.205	2.470.220.000,00
		FISABILILLAH	754	1.519.803.750,00
		MUALLAF	46	18.200.000,00
		GHARIM	4	1.800.000,00
		IBNU SABIL	6.260	2.221.500.000,00
2	2012	FAQIR	3.576	2.258.800.000,00
		MISKIN	4.522	2.565.365.000,00
		FISABILILLAH	4.797	3.220.750.000,00
		MUALLAF	56	47.700.000,00
		GHARIM	13	16.000.000,00
		IBNU SABIL	28	8.750.000,00
3	2013	FAQIR	3.159	4.163.750.000,00
		MISKIN	5.298	6.257.918.000,00
		FISABILILLAH	5.205	6.605.400.000,00
		MUALLAF	37	17.850.000,00
		GHARIM	16	25.200.000,00
		IBNU SABIL	53	13.132.000,00
4	2014	FAQIR	3.122	3.100.100.000,00
		MISKIN	5.407	5.603.543.000,00
		FISABILILLAH	5.306	5.451.900.000,00
		MUALLAF	12	18.307.000,00
		GHARIM	24	47.000.000,00
		IBNU SABIL	13	3.000.000,00
5	2015	FAQIR	3.142	4.289.050.000,00
		MISKIN	5.351	6.665.600.000,00

Tabel 4.2- Lanjutan

		FISABILILLAH	4.589	5.313.625.000,00
		MUALLAF	14	21.350.000,00
		GHARIM	1	2.000.000,00
		IBNU SABIL	14	10.790.000,00

Sumber: Data Diolah (2019)

Data di atas menegaskan bahwa zakat di Banda Aceh setiap tahunnya terdistribusi kepada masyarakat dengan sangat baik dan tidak menutup kemungkinan persebaran wakaf juga dapat berkembang secara pesat. Dikarenakan wakaf produktif seharusnya digunakan pemerintah sebagai salah satu alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau sebagai salah satu alat pemberantasan kemiskinan.

Oleh karena itu, pihak pemerintah sendiri harus lebih ikut berpartisipasi mensejahterakan umat/masyarakat kecil. Dukungan-dukungan kecil dari pemerintah yang nantinya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan umat yang beetujuan mensejahterakan umat. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang sangat efektif apabila dikelola dengan sangat baik. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk terwujudnya program yang akan mengurangi tingkat kemiskinan di Banda Aceh. Dengan adanya potensi zakat, maka hal ini juga menjadi salah satu masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan akan membentuk

Bank Wakaf Mikro di Aceh sebagai salah satu lembaga yang akan membantu dalam memberdayakan perekonomian umum melalui potensi-potensi yang ada. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga baru yang dicetus untuk membantu masyarakat miskin produktif untuk mengembangkan usahanya dan merupakan salah satu inovasi baru yang akan senantiasa mengayomi, membantu masyarakat guna mengurangi peminjaman biaya kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

2. Mempunyaitingkat kemiskinan yang tinggi

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu lembaga pemberdayaan umat yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil yang mempunyai usaha produktif. Setiap satu Bank Wakaf Mikro dikucurkan dana hingga milyaran pada awal pembentukannya. Lembaga ini berpeluang besar karena hanya menyasar masyarakat kecil yang tidak mempunyai akses ke lembaga keuangan resmi. Peluang besar ini pun didapatkan oleh Kota Banda Aceh dikarenakan dikenal sebagai salah satu kota yang mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan di Banda Aceh selalu meningkat setiap tahunnya seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel 1.1 dimana peningkatan kemiskinan signifikan setiap tahunnya (BPS, 2019).

Oleh karena itu, pihak pemerintah sendiri harus lebih ikut berpartisipasi mensejahterakan umat/masyarakat

kecil. Dukungan-dukungan kecil dari pemerintah bagi yang nantinya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan umat yang dalam hal ini adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi umat yang sangat efektif apabila dikelola dengan sangat baik. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk terwujudnya program yang akan mengurangi tingkat kemiskinan di Banda Aceh. Dengan adanya potensi tingkat kemiskinan, maka Otoritas Jasa Keuangan akan membentuk Bank Wakaf Mikro di Aceh sebagai salah satu lembaga yang akan membantu dalam memberdayakan perekonomian umum melalui wakaf. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga baru yang dicetus untuk membantu masyarakat miskin produktif untuk mengembangkan usahanya dan merupakan salah satu terobosan wakaf yang akan senantiasa mengayomi, membantu masyarakat guna mengurangi peminjaman biaya kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

3. Mempunyai pesantren

Perekonomian umat yang meningkat juga dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk lebih maju dalam mendongkrak perekonomian nasional. Dengan terdongkraknya perekonomian, maka secara signifikan juga tingkat kemiskinan akan menurun secara bertahap dan peminjaman kepada rentenir dapat dihindari. Masyarakat

akan merasa lebih terjamin dengan hadirnya lembaga yang yang berfokus pada pemberdayaan umat.

Kota ini juga dikenal sebagai kota santri yang mempunyai banyak pesantren mulai dari salafi hingga *boarding school*. Banda Aceh mempunyai daya/kekuatan yang berpotensi untuk dibentuknya Bank Wakaf Mikro. Lembaga Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu lembaga pemberdayaan umat yang sangat cocok diterapkan di Banda Aceh dikarenakan menggunakan lembaga pesantren sebagai salah satu media untuk penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Kita ketahui potensi pesantren sangat besar di Banda Aceh seperti telah dijelsakan dalam tabel 1.2 tentang data pesantren di Kota Banda Aceh. Dikarenakan Bank Wakaf Mikro berbasis koperasi yang dibentuk di pesantren juga akan sangat memudahkan masyarakat untuk mengambil pembiayaan karena adanya keseganan dan kepercayaan kepada tokoh pimpinan pesantren tersebut. Begitu pun sebaliknya dengan pihak pengelola tidak akan merasa cemas jika pembiayaan yang telah diambil tidak akan dikembalikan. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat dibekali dengan kejujuran jiwa raga dan tingkat keseganan terhadap tokoh pesantren tersebut.

Sehingga dengan ini penulis melihat bahwa peluang yang sangat besar untuk terbentuknya Bank Wakaf Mikro

berasal dari potensi-potensi di Kota Banda Aceh sendiri. Peluang yang didapatkan oleh Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota syariat Islam yang terkemuka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya hingga terciptanya masyarakat yang makmur kehidupannya sehingga kemiskinan berkurang berkurang setiap tahunnya (Rizki, 2019).

4. Mempunyai Banyak CSR dari Perusahaan Swasta

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu tindakan maupun konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kesanggupan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari tanggung jawab itu sangat bervariasi, dimulai dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut (Nurdizal, 2011: 16-17).

Kemudian Yusuf (2017) dalam bukunya menyebutkan bahwa definisi dari CSR yaitu salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga dikaitkan dengan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pemegang kepentingan dalam arti yang luas bukan hanya kepentingan perusahaan semata.

Setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda utuk menyalurkan CSR atau tanggung jawab sosialnya. Akan tetapi jika dilihat dari modal dan hasil/keuntungan yang didapatkan maka perusahaan swasta sudah selayaknya menyalurkan CSR setiap tahunnya secara berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Aceh sudah sangat banyak beroperasi dimana tertera seperti di bawah ini:

1. PT PIM (Pupuk Iskandar Muda)
2. PT PAG (Perta Arun Gas)
3. PT SAI (Semen Andalas Indonesia)
4. PT KAI (Kereta Api Indonesia)
5. PT SOCFINDO Aceh Singkil

Perusahaan SOCFINDO merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet serta produsen benih unggul kelapa sawit yang sudah teruji dan terbukti tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional.

Dari daftar perusahaan yang telah disebutkan di atas, mereka termasuk perusahaan swasta yang besar dan masih terus eksis hingga saat ini. Sehingga hal ini juga menjadi

salah satu potensi untuk pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh mengingat CSR yang dikucurkan setiap tahunnya. CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang telah disebutkan di atas menjadi salah satu potensi Bank Wakaf Mikro dan sudah seharusnya Otoritas Jasa Keuangan melirik hal ini. Sehingga CSR yang ada di perusahaan-perusahaan swasta diatas dapat disalurkan ke seluruh pelosok daerah demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan terkhusunya di Banda Aceh.

4.1.1.1 Kelembagaan Bank Wakaf Mikro

Bentuk Bank Wakaf Mikro adalah koperasi jasa yang terdiri dari pengurus, anggota dan pengelola. Pengelola inilah yang melakukan transaksi harianyang difokuskan di dayah/pesantren. Pemfokusan ini diharapkan agar dapat lebih menyentuh masyarakat yang kecil karena disalurkan melalui tokoh-tokoh ulama yang disegani oleh masyarakat sekitar sehingga dana/pinjaman yang disalurkan tidak hanya bertumpu untuk usaha yang tidak produktif/stagnan dan juga dana yang dipinjamkan lebih terminimalisir untuk mengalami kerugian yang besar. Pembentukan BWM di pesantren juga disebabkan karena ada keseganan masyarakat terhadap tokoh ulama sehingga dana yang dipinjamkan akan kembali ke BWM ini. Selain peminjaman dana, OJK juga membentuk pembinaan

karakter yang akan dibina oleh pengelola-pengelola di BWM ini. Pembinaan karakter ini bertujuan untuk mencetak masyarakat yang lihai dalam berbisnis yang nantinya akan menunjang usaha-usaha yang dibina oleh BWM ini. BWM dibentuk di pesantren/dayah dikarenakan juga sebagai tempat dibentuknya karakter dan biasanya pemberdayaan umat dimulai disini.

OJK hanya memfasilitasi akan tetapi tanggung jawab menjalankan BWM diserahkan sepenuhnya kepada penggerak di pesantren. Begitu pun dengan dana diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pengelola BWM yang berbasis di pesantren. Sebelum dilakukan penyaluran dana, maka OJK melatih pengelola yaitu ustaz-ustaz maupun pengajar yang dipercaya oleh pemimpin pesantren/dayah yang kemudian berfungsi untuk mengelola kegiatan operasional OJK. Pengelola BWM kemudian menyelenggarakan halaqah mingguan sebagai evaluasi karakter spritualnya sehingga nantinya akan amanah dalam menjalankan usahanya.

Bank Wakaf Mikro tidak melayani masyarakat yang ingin meminjam dengan nama badan usaha artinya BWM disini hanya melayani individual karena tujuan BWM ini hanya ingin memberdayakan masyarakat kelas bawah atau masyarakat kecil. Lembaga baru ini merupakan lembaga non-bank yang menjalankan fungsi pemberdayaan umat.

Untuk memudahkan masyarakat mengenal BWM, OJK mensiasati dengan memperkenalkan lembaga ini dengan nama bank. Hal ini yang mendasari masyarakat untuk lebih mudah mengenal BWM. Konsep dasar BWM ini adalah dana filantropi atau dana sosial yang berasal dari penyantun atau pendonor yang khusus ditanamkan di LKMS ini agar tetap menjadi modal yang abadi. Untuk menjalankan model bisnis BWM, dibutuhkan donatur dan nasabah yang mau berpartisipasi dalam menjalankan lembaga BWM ini dengan kriteria sebagai berikut:

a. Donatur

Donatur untuk BWM sendiri adalah seluruh masyarakat yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia.

b. Masyarakat miskin produktif

Dalam hal ini masyarakat produktif yang dimaksud yaitu:

i. Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya
ii. Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja

iii. Masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

4.1.1.2 Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Untuk pembiayaan sendiri berbentuk seperti skema seperti berikut

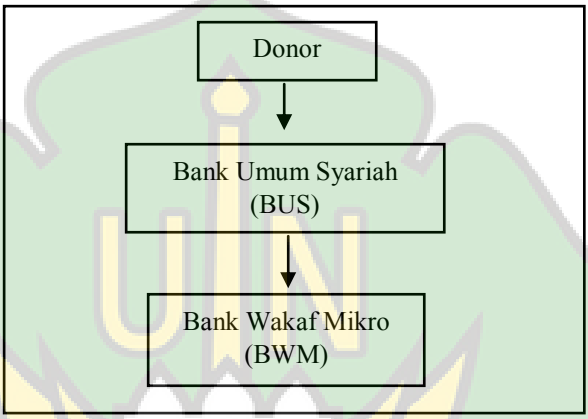

Gambar 4.1
Model Penyaluran Pendanaan BWM

Penjelasan :

1. Konglomerasi menyalurkan/mendonorkan dana ke BWM melalui BUS
2. Dana di BUS menjadi deposito
3. Imbal hasil masuk ke BWM

Konsep dasar BWM adalah dana filantropi/dana sosial yang berasal dari penyantun/donor yang khusus ditanamkan di Lembaga Keuangan Mikro supaya menjadi bagian modal yang abadi. Konsep baru yang dicetus OJK berupaya agar dana tetap terus bergulir karena mayoritas modal tetap ditahan di Bank Umum Syariah (BUS)

sehingga margin yang membiayai pembiayaan operasional BWM. Contohnya seperti ASTRA yang merupakan konglemerasi besar yang mempunyai keuntungan yang besar dan dividen sudah tidak terhitung dibagikan kepada pemegang sahamnya. OJK dan pemerintah meminta dana sebagian kecil untuk disalurkan agar dapat menjadi CSR (*corporate social responsibility*).

Dimisalkan ASTRA menyalurkan dana sebesar Rp3.000.000.000 yang menjadi bagian modal BWM, dimana BWM menerima modal tersebut seperti wakaf tetapi tidak sama dengan wakaf tetapi keaslian wakafnya ada yaitu uangnya ditahan dan tidak bolehdihabiskanseperti wakaf. Pada saat penerimaan modal, dananya masuk di suatu rekening Bank Syariah yang dijadikan deposito kemudian imbal hasil dari dana deposito yang akan dijadikan uang operasional.

Contoh konkritnya seperti berikut:Dana yang diterima oleh BWM yaitu Rp3.000.000.000 kemudian Rp2.000.000.000 dijadikan deposito sehingga sisanyaRp1.000.000.000 disalurkan secara bertahap sebagai pinjaman atau pembiayaan. Artinya 1 milyar yang telah disalurkan mendapatkan bagi hasil sekitar Rp50.000.000 maka bagi hasil itu digunakan untuk membiayai operasional salah satunya adalah halaqah mingguan. Hal inilah yang disebut

wakaf karena secara fisik uang yang digunakan tersebut tidak berkurang.

Jadi, untuk skema pembiayaan yang diterapkan BWM ini memiliki 3 keunikan yaitu:

1. Biaya dana terdiri dari *direct cost* yang porsinya berkisar 8% - 10% dan *head office cost* atau biaya operasional kantor pusat 3%-5%. Di BWM, *head office cost* diserap oleh pondok pesantren.
2. Separuh dana dari filantropi disimpan dalam bentuk deposito yang hasilnya kira-kira setara 2,5%. Dengan begitu, pendapatan BWM dari bagi hasil sebesar 3% (dari nasabah) ditambah 2,5% dari hasil deposito, maka imbal hasil yang diterima

   BWM menjadi 5,5%. Selain itu, imbal hasil dari deposito bisa menjadi cadangan risiko.
3. Media *exposure* BWM terbilang tinggi lantaran dibuka oleh Joko Widodo. Cara ini mendorong filantropi lainnya ikut serta dalam pembiayaan modal BWM.

AR-RANIRY

4.1.2 Hambatan dan TantanganSehingga Belum Terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh

4.1.2.1 Hambatan Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh

Hambatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam KBBI, hambatan didefinisikan sebagai membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Artinya disini hambatan yang dijumpai dalam upaya pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.BWM merupakan suatu lembaga yang dicanangkan untuk tidak menjadi besar yang berbentuk koperasi dan beroperasi dalam suatu daerah lingkup kecil seperti desa atau kemukiman. Objek yang disasar merupakan masyarakat yang dekat dengan didirikannya Bank Wakaf Mikro ini (Rizki, 2019).

Adapun hambatan yang ditemui adalah:

1. Pemahaman Masyarakat tentang Bank Wakaf Mikro Rendah

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga baru yang berorientasi sosial untuk pemberdayaan masyarakat kecil di sekitar pesantren.Hingga saat ini, Bank Wakaf Mikro masih terlihat eksistensinya sejak diresmikan pada tahun 2017, namun hingga saat ini masih belum banyak masyarakat yang mengetahui lembaga ini ada. Masyarakat mengenal

wakaf seperti pengertian pada umumnya yaitu wakaf yang berbentuk aset atau yang biasanya tanah. Kata wakaf melekat di masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat dibisniskan tetapi dikelola untuk kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga untuk memperkenalkan ke masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang. Kita ketahui sendiri jika itu berkaitan dengan wakaf aka nada banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat salah satu pemicunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang. Namun, jika kita telusuuri lebih lanjut pengembangan wakaf ini akan sangat bermanfaat selain pahalanya yang selalu mengalir juga membantu masyarakat sekitar tempat wakaf itu berada.

Saat ini Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang sedang dicanangkan untuk memberantas kemiskinan maupun menghindarkan masyarakat dari peminjaman rentenir. Namun, selain beberapa hambatan lainnya pengetahuan masyarakat yang kurang tentang Bank Wakaf Mikro ini juga berpengaruh besar untuk pembentukannya di Aceh Khususnya Banda Aceh. Jika pengetahuan masyarakat sudah cukup tentang Bank Wakaf Mikro ini maka semakin mudah pemerintah untuk memperkenalkan lebih dekat BWM ini ke setiap lini masyarakat yang tidak akan menimbulkan kesalahpahaman

internal. Pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap lembaga BWM ini berpengaruh karena:

a. Masyarakat memilih lembaga yang mudah dijangkau dan tanpa persyaratan sulit
b. Masyarakat bisa mengambil pembiayaan tanpa jaminan
c. Masyarakat akan didampingi untuk pengembangan usaha
d. Masyarakat bisa mengembangkan usahanya tanpa takut ditagih sewaktu-waktu

2. Belum Adanya Dukungan dari Ulama

Hambatan lain yang ditemui adalah belum adanya dukungan dari ulama dalam hal ini MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). MPU berperan penting dalam terbentuknya suatu lembaga sesuai dengan Pasal 139 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan yang berbunyi:

> *"MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi".*

MPU juga mempunyai kewenangan yang disebut dalam Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 sebagai berikut:

> *"Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan*

> *masyarakat dan ekonomi; dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan"*(MPU Aceh, 2019).

Dari paparan diatas kita ketahui bahwa dukungan dari MPU berpengaruh besar terhadap pembentukan suatu lembaga baru dikarenakan MPU mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat dan ekonomi yang dalam hal ini adalah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Fokus Bank Wakaf Mikro yaitu kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banda Aceh. Namun, hingga saat ini belum adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh terkait dengan pembentukan Bank Wakaf Mikro maupun sekedar pencananangan untuk pembentukan. Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh dapat menambah referensi bagi Pemerintah Daerah untuk bisa lebih memperhatikan Bank Wakaf Mikro. Sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

4.1.2.2 Tantangan Pembentukan Bank Wakaf Mikro

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Begitupun dengan pembentukan suatu lembaga baru, tantangan

merupakan sesuatu hal yang diperhatikan dan ditanggulangi dengan maksimal. Pembentukan BWM menghadapi banyak sekali tantangan salah satunya mengapa mengait-ngaitkan fiqh dengan bank. Hal inilah menimbulkan pro kontra di masyarakat ditambah masyarakat Banda Aceh sangat kental sekali jika berbicara dengan hal-hal berbau agama. Jika kita lihat dari pola pandang kemaslahatan umat, tentu hal ini tidak akan berpengaruh besar dengan penggunaan nama wakaf.

Tantangan yang dihadapi untuk pembentukan BWM sendiri adalah sebagai berikut:

1. Belum jelas konsep

Jika BWM ini disebut sebagai lembaga wakaf maka tidak memenuhi kriteria wakaf. Kita ketahui bahwa jika wakaf seharusnya dikelola oleh nazir atau pengelola/penerima harta wakaf. Namun BWM ini merupakan lembaga LKMS bukan lembaga wakaf dimana donatur bisa berasal dari muslim maupun non-muslim. Konsep yang dicetus untuk BWM berbeda dengan lembaga wakaf yang biasanya kita kenal akan tetapi BWM menyajikan hal yang berbeda yaitu menyalurkan pembiayaan/pinjaman kepada masyarakat kecil yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian mereka artinya subjek yang disasar BWM adalah masyarakat kecil yang mempunyai usaha yang produktif.

Inilah yang menjadi tantangan untuk OJK dan pesantren untuk lebih memotivasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang BWM agar lebih memahami BWM (Hafas, 2019).

Dari hasil wawancara dengan Praktisi Wakaf yaitu Bapak Mahdi Muhammad, beliau mengatakan bahwa tidak setuju dengan pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh dengan alasan bank dan wakaf itu tidak bisa disatupadukan, bank berbasis bisnis sedangkan wakaf tidak. Berbeda dengan paparan dari akademisi maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan. Mereka berpendapat bahwa akan ada banyak tantangan jika Bank Wakaf Mikro dibentuk namun solusinya yaitu dengan mengganti nama Wakaf itu menjadi Infaq yang tidak disalah artikan. Karena bank merupakan *branding* supaya masyarakat lebih mudah mengenali (Mahdi, 2019).

2. Aspek teknis

Aspek teknis juga merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kepentingan untuk pembentukan BWM. Aspek teknis yang sering dihadapi masyarakat adalah fatwa ulama Aceh. Fatwa ini juga berperan sebagai fondasi utama untuk adanya pembentukan suatu lembaga baru yang khususnya berbau syariah. Hal ini dikarenakan jika berbicara tentang wakaf akan sedikit kaku di telinga masyarakat tokoh-tokoh. Maka disini diperlukan

peran pemerintah untuk mendukung dan mengarahi untuk pembentukan BWM ini (Hafas, 2019).

Hal ini juga dibenarkan oleh Rizki bahwa tantangan dalam pembentukan ini juga berkaitan dengan fatwa dan proses yang cukup lama. Dimana belum adanya fatwa khusus yang dicetus oleh pemerintah untuk mempatenkan fatwa tentang wakaf produktif. Pada dasarnya ulama-ulama besar sudah sangat akrab dengan wakaf tanah sehingga menimbulkan spekulasi bahwa wakaf itu tidak boleh dijadikan bisnis. Jika kita telusuri lebih lanjut bahwa jika ulama maupun pemerintah tidak setuju dengan penamaan wakaf hal ini bisa diganti dengan nama lain seperti infaq yang lebih dapat diterima di mata masayarakat(Rizki, 2019).

Sedangkan menurut salah satu praktisi wakaf mengatakan bahwa bukan hanya dari segi fatwa yang dipermasalahkan namun pada dasarnya/hukumnya sudah sangat berbeda. Wakaf dan bank itu tidak dapat digabungkan menjadi satu karena bank berbasis bisnis wakaf berbasis sosial. Hukum pada dasarnya saja sudah sangat berbeda sehingga sangat susah untuk diterapkan di Banda Aceh. Wakaf berbasis sosial untuk kesejahteraan masyarakat umum sedangkan bank itu berbasis bisnis yang *profit oriented* atau berorientasi keuntungan (Mahdi, 2019).

3. Membutuhkan persiapan yang cukup maupun konsistensi yang kuat

Untuk membentuk suatu lembaga bukan hanya dibutuhkan waktu yang panjang namun juga membutuhkan persiapan yang matang. Waktu yang dibutuhkan dalam membentuk suatu lembaga baru bisa mencapai tahunan hal ini dikarenakan harus ada dana yang cukup, persetujuan berbagai pihak tentang pembentukan Bank Wakaf Mikro dan juga persiapan yang matang. Persiapan ini juga mencakup penamaan, motto, struktur organisasi dan sebagainya. Disinilah perlu adanya peran pemerintah untuk selalu mendukung akan pembentukan lembaga ini (Rizki, 2019).

Selain itu dalam pembentukan BWM ini juga dibutuhkan konsistensi yang kuat artinya harus ada berbagai pihak yang benar-benar ingin konsisten terhadap pembentukan lembaga ini yaitu dukungan dari pemerintah untuk mewujudkannya sehingga juga perlu peran dari masyarakat untuk mewujudkannya (Qusai, 2019).

4. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan hubungan sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, berpersaan dan bersikap sehingga dirinya dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat (Vander, 1979).

Hambatan yang ditemui dalam upaya pembentukan Bank Wakaf Mikro yaitu kurangnya sosisalisasi. Dimana sosialisasi ini menjadi salah satu alat yang digunakan agar masyarakat/mahasiswa lebih paham tentang Bank Wakaf Mikro. Oleh karena itu, sosialisasi mempunyai peran yang sangat penting dikarenakan menjadi salah satu senjata bagi pegiat wakaf/aktivis wakaf untuk terus memperkenalkan wakaf maupun wakaf produktif ke seluruh masyarakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan di desa-desa, kampus ataupun tempat-tempat terbuka umum lainnya. Para pegiat wakaf bisa mengunjungi desa-desa yang akan dijadikan sasaran pendirian lembaga Bank Wakaf Mikro untuk mengadakan sosialisasi atau seminar maupun workshop yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Diharapkan dengan adanya seminar/worskop maupun ada pelatihan akan membantu masyarakat dan mendorong untuk berkontribusi dalam bidang wakaf produktif yang fokus pada pemberdayaan umat. Demikian juga mengadakan workshop/seminar untuk mahasiswa-mahasiswa untuk mengenal lebih dalam tentang pentingnya wakaf produktif dan peran Bank Wakaf Mikro untuk pemberdayaan umat khususnya di Kota Banda Aceh (Hafas, 2019).

4.2 Analisis SWOT

Metode analisis SWOT merupakan metode yang paling dasar yang berfungsi untuk melihat suatu fenomena dari segi empat pandangan yang berbeda. Hasil analisis adalah rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman (Hamali, 2016: 110).

Maka dengan ini penulis ingin menganalisis dengan menggunakan matrik analisis SWOT.

Tabel 4.3
Matrik SWOT

Faktor internal / Faktor Eksternal	**KEKUATAN (S)** - Banyak potensi zakat - Kemiskinan tinggi - Mempunyai pesantren -Mempunyai banyak CSR dari Perusahaan Swasta	**KELEMAHAN (W)** - Pemahaman tentang BWM masih rendah - Belum adanya dukungan dari ulama
PELUANG (O) - Kota Syariat - Pesantren	**Strategi SO** Pemerintah dalam hal ini harusnya segera membentuk Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.	**Strategi WO** Diharapkan kepada ulama untuk mempelajari tentang Bank Wakaf Mikro ini untuk segera dibentuk fatwa yang berkaitan dengan lembaga-lembaga baru yang

		fungsinya untuk pemberdayaan umat.
ANCAMAN (T) - Belum jelas konsep - Aspek teknis - Persiapan yang cukup lama - Kurangnya sosialisasi	**Strategi ST** Dapat dilakukannya sosialisasi untuk lebih mengetahui tentang Bank Wakaf Mikro	**Strategi WT** - Pemerintah Daerah berperan penting dalam mendukung pembentukan lembaga LKMS ini dikarenakan payung hukum dibentuk dan didukung oleh pemerintah. - Pegiat/komunitas wakaf diperlukan untuk lebih melakukan sosialisasi wakaf baik di kalangan intelektual maupun masyarakat pada umumnya agar lebih paham tentang Bank Wakaf Mikro. - Akademisi wakaf untuk harus berusaha semaksimal mungkin membuat konsep dan mengoptimalkan konsep yang akan diterapkan nantinya. - Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mendorong agar Bank Wakaf Mikro dapat segera terbentuk di Banda Aceh. Dan juga

		seharusnya bisa berasal dari CSR Perusahaan Swasta yang ada di Aceh dan juga dari potensi zakat yang ada di Aceh. - MPU Aceh untuk segera memberikan fatwa tentang potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan analisis pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.

Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh berpotensi atau mempunyai peluang besar. Akademisi wakaf maupun OJK sangat setuju pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh. Dampak yang akan ditimbulkan oleh BWM ini antara lain: terberdayanya masyarakat miskin artinya peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Pesantren kemudian menghindari masyarakat meminjam kepada rentenir yang dapat menuruni kadar kepuasan dalam berbisnis atau mencari nafkah.
2. Untuk hambatan dalam pembentukan BWM sendiri yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Wakaf Mikro dan belum adanya dukungan dari Ulama dalam hal ini MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Aceh. Kemudian begitu pula dengan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan BWM yaitu:

a. Belum jelas konsepnya
b. Aspek teknis seperti belum adanya fatwa dari ulama Aceh tentang pembentukan BWM
c. Membutuhkan persiapan yang cukup maupun konsistensi yang kuat
d. Kurangnya sosialisasi

5.2 Rekomendasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis ingin memberikan rekomendasi/ saran sebagai berikut:

1. Bagi OJK Aceh untuk terus mendorong dan memfasilitasi LKMS agar eksistensi pencanangan BWM terus berkembang pesat di Banda Aceh. Dan juga seharusnya bisa berasal dari CSR Perusahaan Swasta yang ada di Aceh dan juga dari potensi zakat yang ada di Aceh.
2. Bagi Pemerintah Daerah Aceh maupun Banda Aceh untuk terus mendukung lembaga-lembaga yang memberdayakan ekonomi masyarakat seperti yang Pemerintah Kota Banda Aceh bentuk yaitu PT Mahira Muamalah Syariah. Pemerintah seharusnya memfasilitasi BWM yang berasal dari dana anggaran daerah demi meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan di Banda Aceh. Dan juga Pemerintah Daerah mengadakan rapat dengan

ulama-ulama Aceh untuk membentuk fatwa wakaf produktif yang akan terus membantu perekonomian umat Aceh.

3. Bagi Akademisi wakaf untuk terus mengoptimalkan dan membuat konsep yang praktis tentang LKMS yakni Bank Wakaf Mikro yang berbentuk wakaf.
4. Bagi komunitas atau pegiat wakaf Aceh agar lebih aktif dalam mensosialisasikan maupun memperkenalkan wakaf-wakaf baru untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh yang nantinya berujung pada kemakmuran daerah.
5. Bagi MPU Aceh untuk terus melakukan tugas dan fungsinya dengan segera mungkin mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan wakaf produktif dan juga berdiskusi agar segera terbentuknya BWM di Banda Aceh.
6. Bagi Mahasiswa untuk terus menggali informasi tentang perkembangan Bank Wakaf Mikro di Aceh khususnya Banda Aceh demi kepentingan ekonomi masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia: Jakarta

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekapan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Badan Pusat Statistik Aceh. (2019). *Provinsi Aceh dalam Angka 2019.* Diakses dari https://aceh.bps.go.id pada 24 Juli 2019

Badan Pusat Statistik Indonesia.(2019). *Indonesia dalam Angka 2019.* Diakses dari https://www.bps.go.id pada 24 Juli 2019

Badan Pusat Statistik Banda Aceh. (2019). *Kota Banda Aceh dalam Angka 2018*. Dari https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/2018/08/16/668235b71a8dd1d2cb8c6404/kota-banda-aceh-dalam-angka-2018.html pada 10 Desember 2019

Hafas Furqani. (2019, 09 Juli).*Wawancara Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat*

Hamali, A.Y. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Prenamedia Group

Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. 16(1), 174

Havita, Gusti. (2014). Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan.

Havita, Gusti. (2018). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro. *Jurnal Annual Conference for Muslim Scholars.* 174

HM, Rahmayanti. (2015). SWOT Analysis in Determining The Marketing Strategy of Frozen Shrimp PT. Mustika Mina Nusa Aurora Tarakan, North Borneo. *Jurnal Galung Tropika*. 4 (1), 62

Infografis Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat.* Dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx pada 24 Juli 2019

Irsad, A dan Istiqamah. (2017). Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 5 (2), 370

Koentjoroningrat. (2001). Metodologi Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia

Maadi, Alan.Su'ud. (2018). Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Jurnal Annual Conference for Muslim Scholars*. 451

Mahdi Muhammad. (2019, 08 Juli). *Wawancara Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat*

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. (2019). *Tupoksi MPU Aceh Mitra Sejajar Pemerintah Aceh.*Dari https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/tupoksi-

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. (2019). *Daftar Nama-Nama Pesantren di Kota Banda Aceh. Diakses*https://mpubandaaceh.wordpress.com/2010/04/22/578/ pada 15 Desember 2019

Moeleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Bank Wakaf Mikro. (2019). Diakses dari https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435

Nazir,Moh. 2014. *Metode Penelitian.*Bogor: Ghalia Indonesia

OJK Sudah Keluarkan 41 Izin Untuk Bank Wakaf Mikro di Pesantren. (2019). Diakses 14 Februari 2019 dari Tirto.id

Prastiawati, F dan Darma, E.S. (2016). Peran Pembiayaan *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap Perkembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 17 (2), 197-208

Rizki Oddie Putro Sitompul. (2019, 10 Juli). *Wawancara Potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat*

Subagyo. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rinieka Cipta.

Suharsimi, A. (2008). *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Bumi Aksara

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Alfabeta

Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UII Press

Tujuh Fakta tentang Bank Wakaf Mikro di Indonesia yang Perlu Diketahui. (2019). Diakses 14 April 2019 dari Cermati.com

Zuhaili, Wahbah. (1996). *Tafsir Al-Wajiz.*

Zulfikar & Budiantara, N. (2014). *Manajemen Riset Dengan Pendekatan KomputasiStatistika.* Yogyakarta: CV Budi Utama

Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi, Emir Wicaksana. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR (Corporate Social Responsibility).*Cet. 1. Jakarta: Penebar Swadaya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 1

OUTLINE WAWANCARA

(Responden: Otoritas Jasa Keuangan Aceh)

AnalisisPotensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk penelitian skripsi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Bank Wakaf Mikro?
2. Apakah ada potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh? Jika ada apakah alasannya? Jika tidak apakah alasannya?
3. Seberapa besar potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika Bank Wakaf Mikro dibentuk di Banda Aceh?
5. Mengapa hingga saat ini belum adanya isu-isu pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?
6. Bagaimana sistem operasional yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro ini jika didirikan di Banda Aceh?

7. Apakah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir?
8. Apakah dampak signifikan terhadap perekonomian yang akan ditimbulkan jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?
9. Untuk kepengurusan izin, apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga baru terkhususnya lembaga LKMS seperti Bank Wakaf Mikro?
10. Apakah ada hambatan masalah perizinan jika suatu lembaga baru dibentuk di lingkup Kota Banda Aceh? Jika ada hambatan apakah alasannya?
11. Siapa sajakah yang boleh menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro? Apakah badan usaha juga bisa mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro?
12. Darimanakah modal untuk pembiayaan kepada nasabah diperoleh? Bagaimana proses kerja dari BWM sendiri?
13. Bagaimana sistem keuntungan/bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro?
14. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pembentukan Bank wakaf Mikro di Banda Aceh?
15. Bagaimana solusi Bapak/Ibu terhadap permasalahan ini? Apa harapan Bapak mengenai Bank Wakaf Mikro ini ke depannya?

Lampiran: 2

OUTLINE WAWANCARA

(Responden: Kementerian Agama Kota Banda Aceh)

AnalisisPotensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk penelitian skripsi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak jika berbicara tentang wakaf?
2. Seberapa besar dampak penyaluran wakaf terhadap perekonomian Aceh terkhususnya Banda Aceh?
3. Hingga saat ini, apakah ada wakaf produktif yang dikembangkan selain wakaf tanah?
4. Apakah Bapak mengetahui tentang Bank Wakaf Mikro?
5. Bagaimana menurut Bapak jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?
6. Apakah menurut Bapak Bank Wakaf Mikro layak didirikan di Banda Aceh?

7. Apakah ada potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh? Jika ada apakah alasannya dan jika tidak apakah alasannya?
8. Seberapa besar potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh? Jelaskan!
9. Mengapa hingga saat ini belum adanya isu-isu pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh? Jelaskan!
10. Apa saja hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?
11. Apa saja tantangan sehingga belum terebentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?
12. Bagaimana solusi Bapak terhadap permasalahan ini?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 3

OUTLINE WAWANCARA

(Responden: Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

AnalisisPotensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk penelitian skripsi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak jika berbicara tentang wakaf? Wakaf dalam hal ini adalah wakaf yang berkaitan dengan wakaf produktif yang menyasar perekonomian masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh
2. Bagaimana menurut Bapak jika pemberdayaan umat bisa dilakukan dengan wakaf? Apakah Bapak setuju dengan hal ini? Mengapa?
3. Berbicara masalah wakaf, sampai saat ini beragam wakaf telah diterapkan apakah Bapak familiar dengan Bank Wakaf Mikro?
4. Menurut Bapak apakah Bank Wakaf Mikro ini mempunyai potensi besar untuk pemberdayaan

umat/pemberantasan kemiskinan terkhususnya menghindari dari rentenir jika dibentuk di Aceh?

5. Apakah upaya Bapak sebagai akademisi dalam mewujudkan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro?
6. Apakah menurut prediksi Bapak, studi tentang Bank Wakaf Mikro bisa diterapkan kepada mahasiswa-mahasiwa di sekitar Bapak?
7. Bagaimana menurut Bapak jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?
8. Menurut Bapak, apa saja tantangan dan hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro ini?
9. Bagaimana solusi Bapak terhadap permasalahan ini?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 4

OUTLINE WAWANCARA

(Responden:Praktisi Wakaf)

AnalisisPotensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan pertanyaan ini semata-mata dipergunakan hanya untuk penelitian skripsi.

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak jika berbicara tentang wakaf? Wakaf dalam hal ini adalah wakaf yang berkaitan dengan wakaf produktif yang menyasar perekonomian masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh
2. Bagaimana menurut Bapak jika pemberdayaan umat bisa dilakukan dengan wakaf? Apakah Bapak setuju dengan hal ini? Mengapa?
3. Berbicara masalah wakaf, sampai saat ini beragam wakaf telah diterapkan, apakah Bapak familiar dengan Bank Wakaf Mikro?
4. Menurut Bapak apakah Bank Wakaf Mikro ini mempunyai potensi besar untuk pemberdayaan

umat/pemberantasan kemiskinan terkhususnya menghindari dari rentenir jika dibentuk di Aceh?

5. Apakah upaya Bapak dalam mewujudkan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro?
6. Apakah menurut prediksi Bapak, studi tentang Bank Wakaf Mikro bisa diterapkan kepada mahasiswa-mahasiwa di sekitar Bapak?
7. Bagaimana menurut Bapak jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?
8. Menurut Bapak, apa saja tantangan dan hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro ini?
9. Bagaimana solusi Bapak terhadap permasalahan ini?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 5

Hasil Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

Hasil Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	Informan: Rizki Oddie Putro Sitompul (Manager Pengawas Bank Otoritas jasa Keuangan Provinsi Aceh)	*Menurut saya Bank Wakaf Mikro sangat potensial jika dibentuk di Banda Aceh. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu terobosan baru yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan untuk memberdayakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan resmi.*

Sumber: Wawancara dengan Manager Pengawas Bank Otoritas jasa Keuangan Provinsi Aceh Tanggal 10 Juli 2019

Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan informan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh berikut ini:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai Bank Wakaf Mikro?

   Jawab: "Bank Wakaf Mikro (BWM) sendiri merupakan bentuk khusus lembaga keuangan mikro atau disebut juga dengan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB). BWM ini memang namanya bank tetapi berarti dia menjalankan fungsi perbankan tapi BWM adalah bentuk khusus LKMS yang diatur dalam UU NO 1

tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang ada branding nya bank wakaf mikro".

2. Apakah ada potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh? Jika ada apakah alasannya? Jika tidak apakah alasannya?

   Jawab: "Bank Wakaf Mikro (BWM) mempunyai potensi besar untuk dibentuk di Banda Aceh dikarenakan BWM merupakan salah satu terebosan yang komprehensif. Potensi pembentukan BWM di Banda Aceh sangatlah besar hal ini disebabkan oleh beberapa sebab yaitu: banyaknya orang yang berpenghasilan di atas rata-rata, mempunyai sumber daya alam yang bagus dan mempunyai banyak daya".

3. Seberapa besar potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

   Jawab: "Sangat besar".

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika Bank Wakaf Mikro dibentuk di Banda Aceh?

   Jawab: "Saya sangat setuju jika BWM dibentuk di Banda Aceh karena akan mendongkrak perekonomian masayarakat kecil menengah".

5. Mengapa hingga saat ini belum adanya isu-isu pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

Jawab: "Jikalau masalah-masalah mengapa hingga saat ini belum adanya isu-isu pembentukan BWM di Aceh hal ini dikarenakan harus mencari orang yang betul-betul fokus pada ekonomi masyarakat kecil dan juga membutuhkan persiapan yang cukup yang artinya dibutuhkan konsistensi yang kuat".

6. Apakah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan menghindarkan masyarakat dari rentenir?

   Jawab: "Memang benar BWM ini digunakan pemerintah sebagai salah satu alat pemberantasan kemiskinan dan menghindarkan masyarakat untuk mengambil pembiayaan di rentenir yang sangat mencekik di saat pembayarannya".

7. Apakah dampak signifikan terhadap perekonomian yang akan ditimbulkan jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?

   Jawab: "Ya jika memang dampak signifikan yang ditimbulkan yaitu: pengurangan kemiskinan dan timbulnya UMKM yang baru yaitu visible bukan bankable walaupun tidak 100% berhasil".

8. Siapa sajakah yang boleh menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro? Apakah badan usaha juga bisa mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro?

   Jawab: "Masyarakat miskin produktif yang dikategorikan menjadi 3:

   1. *Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya*
   2. *Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja*
   3. *Masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan*

   Artinya nasabah BWM ini masyarakat miskin produktif yang berniat mengembangkan usahanya dan juga berdomisili di sekitar pesantren atau tempat BWM ini didirikan. Dan untuk pernyataan bahwa badan usaha boleh apa tidak? Jelas tidak bisa pembiaayan dimabil oleh badan usaha karena hal ini

diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. atau untuk usaha mikro yang dikembangkan".

9. Darimanakah modal untuk pembiayaan kepada nasabah diperoleh? Bagaimana proses kerja dari BWM sendiri?

   Jawab: "Konsep dasar BWM adalah dana filantropi/dana sosial yang berasal dari penyantun/donor yang khusus ditanamkan di Lembaga Keuangan Mikro supaya menjadi bagian modal yang abadi. Konsep baru yang dicetus OJK berupaya agar dana tetap terus bergulir karena mayoritas modal tetap ditahan di Bank Umum Syariah (BUS) sehingga margin yang membiayai pembiayaan operasional BWM. Contohnya seperti ASTRA yang merupakan konglemerasi besar yang mempunyai keuntungan yang besar dan dividen sudah tidak terhitung dibagikan kepada pemegang sahamnya. OJK dan pemerintah meminta dana sebagian kecil untuk disalurkan agar dapat menjadi CSR (corporate social responsibility). Dimisalkan ASTRA menyalurkan dana sebesar 3 Milyar itu hanya menjadi bagian modal BWM, kemudian BWM ini menerima modal itu seakan-

akan seperti wakaf tetapi memang tidak sama dengan wakaf tetapi nature wakafnya ada yaitu uangnya ditahan dan tidak boleh habis seperti wakaf. Pada saat penerimaan modal, dananya masuk di suatu rekening Bank Syariah yang dijadikan deposito kemudian imbal hasil dari dana deposito itulah yang akan dioperasionalkan.

Contoh konkritnya seperti berikut:

Dana yang diterima oleh BWM yaitu 3 Milyar kemudian 2 Milyarnya dijadikan deposito sisanya yang 1 Milyar disalurkan secara bertahap sebagai pinjaman atau pembiayaan. Artinya jika yang 1 milyar yang telah disalurkan mendapatkan bagi hasil sekitar Rp50.000.000 maka bagi hasil itu digunakan untuk membiayai operasional salah satunya adalah halaqah mingguan. Jadi secara fisik uangnya itu tidak berkurang sama sekali.

Dananya juga bisa berasal dari Pemerintah Daerah (PEMDA)kemudian untuk pembentukan sendiri akan kita segera bentuk ya jangan tergantung dana dari pusat jikalau ada masyarakat yang berinisiatif akan kita bentuk segera.. Jika ada suntikan dana yang banyak

akan segera bisa dibentuk. Kita ketahui sendiri, Banda Aceh setiap tahun mempunyai dana yang besar untuk dikelola. Hal ini didasari oleh pembentukan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernama PT. Mahira Muamalah Syariah di Banda Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai moto mengembangkan ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat".

10. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pembentukan Bank wakaf Mikro di Banda Aceh?

    Jawab: "Untuk hambatan pembentukan BWM sendiri tidak ada hambatan sama sekali dikarenakan BWM merupakan lembaga yang dasarnya koperasi yang didirikan di dayah maupun pesantren tinggal konsekuensi pendirinya saja bagaimana. Kalau untuk tantangannya sangat besar yaitu belum adanya fatwa tentang wakaf yang akan berakibat pada mengapa harus bawa-bawa nama wakaf untuk penamaan branding bank kan, ulama pasti juga kadang banyak yang tidak setuju dengan hal ini".

11. Bagaimana solusi Bapak/Ibu terhadap permasalahan ini? Apa harapan Bapak mengenai Bank Wakaf Mikro ini ke depannya?

    Jawab: "Kami akan terus melakukan pengembangan tentang hal ini, karena kami juga sudah pernah membahas ini dengan tokoh-tokoh yang paham tentang wakaf. Ya intinya kami akan berusaha sebisa mungkin untuk terwujudnya BWM ini. Harapan saya ke depan semoga pembahasan ini segera tereliasisasi dan bukan hanya sebagai omongan semata".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 6

Hasil Wawancara dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	Informan: M. Qusai (Staf Bidang Syariah Kementerian Agama Kota Banda Aceh)	*Menurut saya Bank Wakaf Mikro mempunyai potensi besar jika dibentuk di Banda Aceh. Hal ini dikarenakan banyak sekali wakaf produktif lain yang sudah dikembangkan seperti di Blang Cut(Batoh). Soalnya masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh sudah sangat familiar dengan yang namanya wakaf.*

Sumber: Wawancara dengan Staf Bidang Syariah Kementerian Agama Kota Banda Aceh Tanggal 2 Juli 2019

1. Bagaimana pendapat Bapak jika berbicara tentang wakaf?

   Jawab: "Wakaf itu merupakan salah satu hal di dalam Islam sangat yang sangat dipentingkan ya. Wakaf ini bentuk sosial dan dalam Bahasa arab juga mempunyai arti menahan.

2. Seberapa besar dampak penyaluran wakaf terhadap perekonomian Aceh terkhususnya Banda Aceh?

Jawab: "Ya dampak wakaf untuk perekonomian itu cukup besar ya dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya"

3. Hingga saat ini, apakah ada wakaf produktif yang dikembangkan selain wakaf tanah?

   Jawab: "Yang tersering itu wakaf tanah.. Wakaf produktif lain yang sudah dikembangkan seperti di Blang Cut(Batoh). Soalnya masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh sudah sangat familiar dengan yang namanya wakaf".

4. Apakah Bapak mengetahui tentang Bank Wakaf Mikro?

   Jawab: "Hehehe, jujur saja saya kurang tahu sih kalo Bank Wakaf Mikro. Karena kan pada umumnya sama kan wakaf semua. Apa ini wakaf produktif baru?".

5. Bagaimana menurut Bapak jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?

   Jawab: "Kalau memang untuk didirikan saya sih setuju saja ya karena wakaf itu manfaat yang ditimbulkan sangat beragam".

6. Apakah menurut Bapak Bank Wakaf Mikro layak didirikan di Banda Aceh?

   Jawab: "Kalau untuk pendirian lembaga baru ya apalagi seperti yang peneliti bilang tadi ini

LKMS juga sangat layak didirikan. Pemerintah juga harus turut berperan aktif mewujudkannya".

7. Apakah ada potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh? Jika ada apakah alasannya dan jika tidak apakah alasannya?

   Jawab: "Jika kita lihat wakaf-wakaf poduktif lain saja ada hal ini sangat mungkin dan besar ya potensi pembentukan lembaga ini untuk dibentuk mengingat juga warga kita sudah sangat paham dengan sstem wakaf dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari juga".

8. Seberapa besar potensi pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

   Jawab: "Menurut perkiraan saya sangat besar lembaga ini untuk dibentuk jika ada sokongan dari pihak pemerintah".

9. Mengapa hingga saat ini belum adanya isu-isu pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

   Jawab: "Mungkin bukan belum ada tetapi masih dalam pencangangan"

10. Apa saja hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

Jawab: "Hambatannya mungkin ya dalam mengurus perizinan yang membutuhkan proses dan waktu yang lama"

11. Apa saja tantangan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh?

    Jawab: "Tantangan yang sering dihadapi dalam upaya proses suatu lembaga baru belum adanya dukungan dari pemerintah untuk mewujudkannya sehingga juga perlu peran dari masyarakat juga untuk mewujudkannya".

12. Bagaimana solusi Bapak terhadap permasalahan ini?

    Jawab: "Saya berharap jika memang BWM ini fokus pada pemberdayaan umat/perekonomian sama seperti wakaf lain ya tidak ada salahnya untuk segera terbentuk. Dan juga harapan saya ya kepada pihak ataupun tokoh-tokoh yang mengerti untuk berdiskusi masalah ini".

AR-RANIRY

Lampiran: 7

Hasil Wawancara dengan Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	Informan: Hafas Furqani (Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)	*Menurut saya untuk potensi pembentukan di Banda Aceh bisa, yang pertama kita harus mencari dana wakaf ini untuk digunakan sebagai modal pada Bank Wakaf Mikro kemudian kita harus mempelajari juga aturan-aturan yang ada di Aceh cukup atau tidak untuk pendirian Bank Wakaf Mikro ini.*

Sumber: Wawancara dengan Akademisi UIN Ar-Raniry
Tanggal 9 Juli 2019

1. Bagaimana pendapat Bapak jika berbicara tentang wakaf? Wakaf dalam hal ini adalah wakaf yang berkaitan dengan wakaf produktif yang menyasar perekonomian masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh

   Jawab:

2. Bagaimana menurut Bapak jika pemberdayaan umat bisa dilakukan dengan wakaf? Apakah Bapak setuju dengan hal ini? Mengapa?

Jawab:"Saya sangat setuju dengan label wakaf untuk pemberdayaan umat. Karena sebenarnya di dalam Islam, wakaf memang seharusnya untuk pemberdayaan ekonomi umat atau mensejahterakan ekonomi umat".

3. Berbicara masalah wakaf, sampai saat ini beragam wakaf telah diterapkan apakah Bapak familiar dengan Bank Wakaf Mikro?

   Jawab:"Ya saya sudah sering mendengar tentang Bank Wakaf Mikro".

4. Menurut Bapak apakah Bank Wakaf Mikro ini mempunyai potensi besar untuk pemberdayaan umat/pemberantasan kemiskinan terkhususnya menghindari dari rentenir jika dibentuk di Banda Aceh?

   Jawab:"Ya Bank Wakaf Mikro ini punya potensi yang besar jika dibentuk di Bnada Aceh. Yang pertama kita harus mencari dana wakaf ini untuk digunakan sebagai modal pada BWM kemudian kita harus mempelajari aturan-aturan yang ada di Aceh cukup atau tidak dengan pendirian BWM ini".

5. Apakah menurut prediksi Bapak, jika suatu saat Bank Wakaf Mikro ada di Aceh. Apakah bisa

studi tentang Bank Wakaf Mikro bisa diterapkan kepada mahasiswa-mahasiwa di sekitar Bapak?

Jawab: "Bisa, potensi ada pasar ada dan dana juga ada".

6. Bagaimana menurut Bapak jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?

   Jawab: " Saya mendukung jika memang Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh kan ini juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menghindari masayrakat dari yang namanya rentenir".

7. Menurut Bapak, apa saja tantangan dan hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro ini?

   Jawab: "Tantangannya yaitu BWM ini kan barang baru, belum jelas konsepnya kemudian aspek-aspek teknisnya seperti apakah ada fatwa yang mendukung karena kan perspektif ulama Aceh tentang wakaf masih sedikit kaku hal ini juga dikarenakan wakaf itu kan berbentuk asset walaupun kita lihat sendiri wakaf produktif lain sudah banyak".

8. Bagaimana solusi Bapak terhadap permasalahan ini?

Jawab: "Solusinya yaitu harus ada kemauan sendiri dari pemerintah kemudian harus ada komunitas/pegiat/akademisi yang lebih memperkenalkan atau membuat konsep praktis tentang wakaf ini".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 8

Hasil Wawancara dengan Praktisi Wakaf

Hasil Wawancara dengan Praktisi Wakaf

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	Informan: Mahdi Muhammad (Praktisi Wakaf)	*Saya tidak terlalu paham tentang Bank Wakaf Mikro ini tapi itu jelas 2 hal yang berbeda. Bank basednya bisnis sedangkan wakaf itu sosial jadi ya mneurut saya tidak sinkron saja tapi jika untuk studi bagus sekali namun untuk pembentukan sendiri susah.*

Sumber: Wawancara dengan Praktisi Wakaf Tanggal 8 Juli 2019

1. Bagaimana pendapat Bapak jika berbicara tentang wakaf? Wakaf dalam hal ini adalah wakaf yang berkaitan dengan wakaf produktif yang menyasar perekonomian masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh

   Jawab:"Wakaf adalah tubuh dari ekonomi islam. Wakaf sendiri adalah sama dengan bisnis biasa sama dengan koperasi yang lain hanya saja wakaf itu dipisahkan menjadi bukan milik pribadi harta milik Allah. Jikalau bisnis biasa harta itu milik koperasi milik pemegang saham sehingga manajemen yang operasional perusahaan koperasi biasa dia bekerja untuk pemegang saham tidak ada DPS sedangkan

wakaf itu sudah menjadi harta Allah si Nazir itu mengelola wakaf itu bertanggung jawab kepada Allah kemudian apa yang terjadi? Hasil dari wakaf itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan seabgainya".

2. Bagaimana menurut Bapak jika pemberdayaan umat bisa dilakukan dengan wakaf? Apakah Bapak setuju dengan hal ini? Mengapa?

   Jawab: "Sangat setuju. Menurut tradisi Islam kepentingan-kepentingan itu semestinya dibiayai dari wakaf. Contohnya pendidikan dalam Islam itu orang mau belajar itu tidak boleh ada hambatan misalkan orang tidak punya uang. Jadi ada baiknya pendidikan itu hasil dari wakaf. Contoh konkritnya lainnya adalah rumah sakit. Muslim cerdas adalah muslim yang hartanya tidak dibawa mati namun sudah ada tabungan untuk akhirat

3. Berbicara masalah wakaf, sampai saat ini beragam wakaf telah diterapkan apakah Bapak familiar dengan Bank Wakaf Mikro?

   Jawab: "Saya kurang tahu tentang hal itu".

4. Menurut Bapak apakah Bank Wakaf Mikro ini mempunyai potensi besar untuk pemberdayaan

umat/pemberantasan kemiskinan terkhususnya menghindari dari rentenir jika dibentuk di Banda Aceh?

Jawab: "Saya kurang setuju dengan hal ini. Hehe, nanti ujung-ujungnya kan bisnis juga sama seperti lembaga keuangan pada umumya".

5. Apakah menurut prediksi Bapak, studi tentang Bank Wakaf Mikro bisa diterapkan kepada mahasiswa-mahasiwa di sekitar Bapak?

   Jawab:"Jika BWM ini hanya sebagai studi untuk diterapkan di kampus-kampus yang ada di Aceh saya sangat mendukung penuh hal ini untuk diterapkan karena dapat menambah ilmu dan juga menambah nilai sosial tersendiri. Tetapi saya tidak setuju untuk pembentukan Bank Wakaf Mikro ini sendiri karena tidak boleh mencampurkan bisnis dengan sosial karena memang pada dasarnya sudah sangat berbeda".

6. Bagaimana menurut Bapak jika Bank Wakaf Mikro didirikan di Banda Aceh?

   Jawab: "Saya tidak terlalu paham kan tapi bank itu basednya bisnis sedangkan wakaf sosial jadi ya menurut saya tidak sinkron saja apalagi untuk pembentukannya ya susah".

7. Menurut Bapak, apa saja tantangan dan hambatan sehingga belum terbentuknya Bank Wakaf Mikro ini?

   Jawab: "Ya sudah jelas ya, saya kurang setuju saja dengan sesuatu yang bersifat sosial namun digabungkan dengan bisnis yang intinya profit oriented".

8. Bagaimana solusi Bapak terhadap permasalahan ini?

   Jawab: "Saran dari saya mungkin jika memang niat semua karena Allah, semoga dimudahkan. Jika memang tetap bersikukuh harus ada fatwanya dulu kemudian dukungan berbagai pihak yang terkait juga. Jikalau ini memang program pemerintah ya tidak apa-apa ya jalankan saja".

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran: 9

Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4279/Un.08/FEBI/PP.00.9/12/2018

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Prodi Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ina Rianti
N i m : 150603158
Prodi : Perbankan Syariah
J u d u l : Potensi Bank Wakaf Mikro Untuk Memberantas Kemiskinan di Banda Aceh

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Desember 2018
D e k a n,

(Zaki Fuad)

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran: 10

Surat Penelitian untuk Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Agama Banda Aceh

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : http://febi.uin.ar-raniry.ac.id | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2889 /Un.08/FEBI.I /TL.00/06/2019 Banda Aceh, 24 Juni 2019
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama	:	Ina Rianti
NIM	:	150603158
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Tahun Akademik	:	2018 / 2019.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Analisis Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Hafas Furqani

Lampiran: 11

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Rizki Odie Putro Stompul (Manager Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan Aceh) pada Rabu, 10 Juli 2019 yang bertempat di gedung Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

2. Wawancara dengan Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec (Akademisi Wakaf UIN Ar-Raniry) pada Selasa, 09 Juli 2019 yang bertempat di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Wawancara dengan Bapak M. Qusai, S.HI (Staf Bidang Syariah Kemenag Banda Aceh)pada Rabu, 03 Juli 2019 yang bertempat di gedung Kementerian Agama Kota Banda Aceh

4. Wawancara dengan Bapak Mahdi Muhammad (Praktisi Wakaf)pada Senin, 08 Juli 2019 yang bertempat di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh